

**PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH DAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKai) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI KALURAHAN (PAKai) DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**



Diajukan Oleh:

Eko Setyaningsih

23918021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA
YOGYAKARTA 2025**

PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN (BUMKAL) TERHADAP PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
(PAKAL) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Diajukan untuk menyusun tesis S-2 dalam Program Pascasarjana
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister
Ilmu Ekonomi



Diajukan Oleh:
Eko Setyaningsih
23918021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, April 2026



Eko Setiyaningsih

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

EKO SETIYANINGSIH

No. Mhs. : 23918021

Konsentrasi : Ekonomika Kebijakan Publik

Dengan Judul:

**PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
(BUMKAL) TERHADAP PENDAPATAN ASLI KALURAHAN (PAKAL)
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Penguji II

Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis

**PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN (BUMKaI) TERHADAP PENDAPATAN ASLI
KALURAHAN (PAKaI) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Yogyakarta, 6 Mei 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Pengaruh Transfer Pemerintah dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) di Kabupaten Gunungkidul**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi & Keuangan pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan dan penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur tak terhingga atas berkat & rahmat **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D. selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan & motivasi selama proses penyusunan tesis ini.

2. Keluarga tercinta, suami dan anak-anak yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kerelaannya berbagi waktu untuk ketugasan & keluarga
3. Keluarga besar Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan pendidikan di sela-sela ketugasan.
4. Keluarga besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK2PKB) Kabupaten Gunungkidul yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data untuk penulisan tesis ini.
5. Teman-teman Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 28 yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama masa studi dan penulisan tesis ini
6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, karenanya, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta,

2026

Penulis



Eko Setyaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Populasi dan Sampel.....	29
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	31
3.4 Metode Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.2 Analisa Data Panel.....	49
4.3 Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Implikasi.....	93

5.1	Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

TABEL I.1 Realisasi Transfer Pemerintah, Bumkal dan Pakal Tahun 2023-2024	6
TABEL III.1 Variabel Dan Definisi Operasional.....	34
TABEL IV.1 Nama Kapanewon dan Jumlah Kalurahan di Kapanewon....	42
TABEL IV.2 Hasil Regresi <i>Common Effect</i>	50
TABEL IV.3 Hasil Regresi <i>Fixed Effect</i>	51
TABEL IV.4 Hasil Regresi <i>Random Effect</i>	53
TABEL IV.5 Hasil Uji Chow (Uji F)	55
TABEL IV.6 Hasil Uji Hausman.....	56
TABEL IV.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	57

TABEL IV.8 Hasil Uji Simultansi.....	58
TABEL IV.9 Rekap Hasil Uji Parsial (Uji T).....	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR IV.1 Grafik Rata-rata Realisasi PAKal 2023-2024.....	43
GAMBAR IV.2 Grafik Rata-rata Relaisasi DD 2023-2024.....	45
GAMBAR IV.3 Grafik Rata-rata Realisasi ADD 2023-2024	46
GAMBAR IV.4 Grafik Rata-rata Realisasi PBP 2023-2024.....	47
GAMBAR IV.5 Grafik Rata-rata Realisasi PBK 2023-2024.....	47
GAMBAR IV.6 Grafik Rata-rata Realisasi BUMKal 2023-2024.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Realisasi DD, ADD dan PBK 2023-2024.....	100
Lampiran 1.2 Realisasi PBP, PAKal dan BUMKal 2023-2024.....	108

ABSTRAK

Pendapatan Asli Kalurahan, selanjutnya disebut sebagai PAKal merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal Kalurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Besar kecilnya PAKal dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketergantungan fiskal Kalurahan terhadap dana transfer pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi dana transfer pemerintah yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (PBP), Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten (PBK), serta peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) pada 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul periode 2023–2024. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed method*) dengan analisis kuantitatif melalui regresi data panel dan didukung pendekatan kualitatif melalui FGD untuk memperkuat interpretasi hasil.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen (DD, ADD, PBP, PBK, dan BUMKal) berpengaruh signifikan terhadap PAKal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan Kalurahan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai sumber pembiayaan dan pengelolaan kelembagaan

ekonomi desa. Namun secara parsial, terdapat variasi pengaruh antar variabel. Dana Desa (DD) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAKal, menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih dominan pada kegiatan non-produktif seperti pembangunan fisik dan program wajib pemerintah. Sedangkan ADD, PBP, dan PBK memiliki pengaruh signifikan pada taraf signifikansi 10%, yang mencerminkan adanya kontribusi, meskipun relatif terbatas dan belum optimal dalam mendorong peningkatan PAKal. BUMKal menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan pada taraf 5%, yang menunjukkan bahwa keberadaan dan kinerja kelembagaan ekonomi lokal memiliki peran nyata dalam meningkatkan PAKal.

Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah (R^2 sebesar 4,10%) mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi PAKal dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam pengelolaan potensi lokal. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa besarnya dana transfer pemerintah tidak secara otomatis mampu meningkatkan kemandirian fiskal Kalurahan. Optimalisasi PAKal lebih ditentukan oleh kemampuan Kalurahan dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan peran BUMKal sebagai motor penggerak ekonomi Kalurahan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi kebijakan penggunaan dana transfer agar lebih diarahkan pada kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan, penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BUMKal guna mendorong kemandirian fiskal Kalurahan secara berkelanjutan serta sinergitas semua pihak untuk menggali sumber daya lain yang potensial untuk menghasilkan PAKal dalam jangka panjang sehingga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Kalurahan sebagai unit terkecil pemerintah yang maju, mandiri dan berdayaguna.

Kata kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, BUMKal, Pendapatan Asli Kalurahan, kemandirian fiskal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan Kalurahan adalah suatu wilayah yang relatif mandiri dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri, sehingga desa harus diakui dan dipahami sebagai anggota masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk kesejahteraan bersama. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Kalurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik serta menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai konsekuensi dari penerimaan Dana Keistimewaan, terdapat beberapa nomenklatur kelembagaan yang berubah menyesuaikan dengan Undang-undang Keistimewaan, salah satunya adalah perubahan Desa menjadi Kalurahan. Sesuai (*Pergub-DIY-No-2-Tahun-2020*, t.t.), Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kabupaten Gunungkidul, perubahan nomenklatur desa menjadi

Kalurahan mulai berlaku di tahun 2020 sejalan dengan penerapan (*Perbup Gunungkidul No 73 Tahun 2019, t.t.*). Dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi desa untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri, termasuk pengelolaan potensi lokal dan keuangan Kalurahan (Manatar dkk., 2021).

Pembangunan Kalurahan menjadi salah satu prioritas nasional yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Satriajaya dkk., 2018). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapatkan beberapa sumber pendanaan, seperti Dana Desa (DD) yang berasal dari transfer dana APBN atau pemerintah pusat, alokasi dana dari APBD berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi (PBP) dan pemerintah kabupaten (PBK). Kalurahan juga mendapatkan pendapatan dari sumber lain, seperti hasil pengelolaan aset Kalurahan atau Pendapatan Asli Desa (PADes). Tujuan utama dari dana transfer ini adalah untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga Kalurahan, namun dengan konsekuensi desa juga diharapkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) berasal berbagai sumber, di antaranya dari hasil usaha Kalurahan, pengelolaan aset Kalurahan, kontribusi masyarakat secara swadaya, serta sumber pendapatan legal lainnya. PAKal menjadi salah satu tolok ukur penting yang menunjukkan tingkat kemandirian Kalurahan, bertujuan untuk mendukung perekonomian Indonesia yang lebih stabil dan makmur, menjamin kesejahteraan rakyat serta kemakmuran masyarakatnya (Nafiah dkk., 2023). Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih berkontribusi relatif kecil dalam struktur keuangan daerah, oleh karena itu, anggaran daerah khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, terutama melalui dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) (Soesilo & Asyik, 2021).

Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dengan tujuan agar masyarakat bisa mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya serta potensi yang dimiliki, sehingga desa dapat berdiri secara mandiri (*Permendesa Nomor 7 Tahun 2023*, t.t.). Sementara itu, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk Kalurahan, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, dengan jumlah minimal 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber dari APBD daerah (Wijaya dkk., t.t.). Menurut Jaeni dan

Anggana, Bantuan Keuangan Provinsi adalah bantuan tidak langsung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pemerintahan Kalurahan di wilayahnya. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam provinsi tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan desentralisasi yang sedang berjalan.

BUMDes atau yang saat ini disebut sebagai BUMkal merupakan salah satu sumber keuangan Kalurahan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan. Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 diatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMKal sebagai pelaksanaan Pasal 142 dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pembentukan BUMKal adalah membantu Kalurahan dalam mengelola potensi ekonominya agar menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan secara luas (Hardiani & Rifandi, 2023). BUMKal dapat bekerja dengan efektif apabila didukung oleh upaya peningkatan kapasitas serta dukungan kebijakan dari pemerintah yang tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga melindungi usaha ini dari tekanan persaingan modal besar (Anggara, 2021).

Kabupaten Gunungkidul, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memiliki beragam kondisi geografis mulai dari wilayah pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan dengan ciri-ciri sosial

ekonomi yang unik. Berdasarkan data (*kabupaten-gunungkidul-dalam-angka-2025 (1)*, t.t.), Kabupaten Gunungkidul terletak antara 7° 46' - 8° 09' Lintang Selatan dan 110° 21' - 110° 50' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di sebelah utara. Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah di sebelah timur. Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 1.485,36 km² yang meliputi 18 kecamatan dan 144 kelurahan, dimana sebagian besar wilayah di Gunungkidul masih didominasi oleh daerah pedesaan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 Km² atau sekitar 7,35 persen luas Kabupaten Gunungkidul.

Setiap Kalurahan di Indonesia, termasuk Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, mendapat dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta berbagai bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Pada tahun 2024, Kabupaten Gunungkidul menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp176,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp175 miliar (DPMKPPKB Kab. Gunungkidul, 2024). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dana tersebut dialokasikan untuk tiga tujuan utama, termasuk pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan, dengan anggaran maksimal 25% dari total Dana Desa.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun dana transfer terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kontribusinya terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al}) masih tergolong rendah. Kalurahan – Kalurahan cenderung menghabiskan dana tersebut untuk pembangunan fisik dan pengeluaran rutin, sementara program yang bertujuan meningkatkan pendapatan secara produktif sering kali kurang menjadi fokus utama. Secara teori, semakin besar dana yang diterima Kalurahan, semakin besar pula peluang untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi, memperkuat kelembagaan Kalurahan, dan memberdayakan masyarakat secara efektif. Infrastruktur yang baik akan memudahkan pergerakan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan yang tepat sasaran akan mendorong kegiatan ekonomi yang produktif yang menurut (Anggara, 2021), diharapkan bisa meningkatkan PAK_{al}, namun belum optimalnya PAK_{al} di sebagian besar Kalurahan mengindikasikan adanya tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara efektif.

**TABEL I.1 Realisasi Transfer Pemerintah, Bumkal dan Pakal
Tahun 2023 – 2024**

NO	KETERANGAN	TAHUN	
		2023	2024
1	Dana Desa (DD)	174.933.988.556	179.972.714.040
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	111.697.560.128	119.517.063.325

3	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (PBP)	40.531.752.016	37.548.778.848
4	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten (PBK)	54.882.845.410	12.244.862.754
5	Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)	2.069.543.268	2.563.771.316
6	Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)	7.673.950.778	13.149.244.348

Sumber : DPMKPPKB Kab. Gunungkidul, 2024

Melihat data realisasi yang ada, meskipun PAKal meningkat hampir dua kali lipat, peningkatan tersebut masih terbilang kurang signifikan jika dibandingkan dengan besarnya dana transfer yang diterima. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah penyaluran dana transfer pemerintah serta BUMKal benar-benar berdampak pada peningkatan PAKal. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisa sejauh mana variabel - variabel tersebut mempengaruhi PAKal. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah seberapa efektif dana transfer tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalurahan serta meningkatkan kemandirian finansial melalui PAKal. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini penting mengingat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus menggelontorkan anggaran besar untuk Kalurahan. Dengan mengevaluasi pengaruh dana transfer pemerintah serta BUMKal terhadap PAKal, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai efektivitas transfer fiskal ini serta membantu untuk menemukan strategi yang tepat dalam memperkuat kemandirian Kalurahan, dengan mempertimbangkan regulasi yang ada, kondisi nyata di lapangan, serta kebutuhan akademik dan praktisi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana transfer pemerintah dan BUMKal terhadap PAKal, terutama di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Meskipun beberapa penelitian serupa sebelumnya sudah ada, tetapi belum ada yang secara spesifik mengangkat penelitian dengan menggunakan sampel seluruh Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemerintah Kalurahan dan semua pihak terkait dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan Kalurahan yang lebih produktif dan berkelanjutan khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan dibagian 1.1, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dengan outline sebagaimana berikut:

- 1.2.1 Sejauh mana dana transfer Pemerintah serta Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), secara parsial berpengaruh Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) di Kabupaten Gunungkidul.
- 1.2.2 Seberapa besar peran dana transfer Pemerintah serta Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), secara simultan/bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) di Kabupaten Gunungkidul.
- 1.2.3 Menganalisa peluang dan hambatan yang dihadapi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

- 1.2.4 Rekomendasi strategis yang mungkin diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah disampaikan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menganalisis pengaruh DD terhadap PAKal.
- 1.3.2 Mengkaji peran ADD dalam mendorong peningkatan PAKal.
- 1.3.3 Mengukur kontribusi PBP dan PBK terhadap PAKal.
- 1.3.4 Menganalisis sejauh mana kontribusi BUMKal terhadap PAKal.
- 1.3.5 Menganalisis peluang dan hambatan dalam rangka peningkatan PAKal.
- 1.3.6 Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan asli Kalurahan berdasarkan hasil analisis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berkontribusi terhadap peningkatan PAKal dari berbagai sektor, di antaranya:

- 1.4.1 Akademis: Menambah literatur tentang pengelolaan keuangan Kalurahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait pembangunan ekonomi daerah.

1.4.2 Praktis: Memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pemerintah Kalurahan dan stakeholder lain dalam pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan dana transfer serta strategi peningkatan PAKal.

1.4.3 Kebijakan: Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan dan menentukan arah kebijakan bagi penguatan keuangan Kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian ini merupakan bagian penting, karena menjelaskan secara garis besar isi dari setiap bab dalam proses penelitian yang dijalankan oleh penulis. Cakupan isinya sebagaimana berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat dasar dan alasan dilakukannya penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup:

- a. Latar Belakang Masalah: Berisi uraian mengenai kondisi aktual, permasalahan, serta urgensi topik yang diteliti yang tujuannya adalah memberikan gambaran bahwa masalah ini penting dan layak diteliti secara ilmiah.
- b. Rumusan Masalah: Merumuskan fokus utama pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, sehingga masalah dapat dianalisis secara lebih terarah
- c. Tujuan Penelitian: Menjelaskan secara eksplisit apa yang ingin dicapai dari penelitian ini kemudian menjabarkannya sebagai arah akhir penelitian

- d. Manfaat Penelitian: Berisi uraian penjelasan mengenai manfaat teoritis, akademis dan praktis dari hasil penelitian.
- e. Sistematika Penulisan: Menjelaskan susunan isi tesis secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian terhadap teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian dan studi terdahulu. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian. Uraian dalam bab ini meliputi:

- a. Landasan Teori: Bagian ini berisi teori-teori utama dan konsep dasar yang menjadi pondasi penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman atas masing-masing variabel.
- b. Penelitian Terdahulu: Bagian ini menyajikan ulasan dan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian
- c. Kerangka Pemikiran: Bagian ini menyusun alur logika hubungan antara variabel bebas (DD, ADD, PBP, PBK, BUMKal) dan variabel terikat (PAKal) yang tujuannya untuk menyusun dasar logis dari hipotesis yang akan diuji.
- d. Hipotesis Penelitian: Bagian ini berisi rumusan dugaan sementara (hipotesis) yang akan diuji secara statistik dalam penelitian (analisis regresi) supaya dapat menjadi dasar untuk uji statistik pada Bab IV.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan langkah-langkah teknis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi:

- a. Populasi dan Sampel: Menjelaskan seluruh unit sasaran penelitian (Kalurahan di Gunungkidul) serta teknik pengambilan sampel (total sampling) karena menggunakan seluruh populasi untuk memastikan data yang diteliti cukup representatif.
- b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data: Menguraikan jenis data, sumber data, serta penggunaan teknik dokumentasi, wawancara semi terstruktur untuk memastikan data yang diuji dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- c. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel: Menjelaskan batasan operasional dari masing-masing variabel dan cara pengukurannya untuk menjaga penelitian ini tetap sistematis, terstruktur dan transparan.
- d. Pengujian Hipotesis: Menjelaskan hipotesis awal & alternatif, bentuk hipotesis, dasar pengambilan keputusan dan alat uji yang digunakan untuk membuktikan dugaan hipotesis dilakukan secara ilmiah

Dengan sistematika penulisan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta terstruktur mengenai pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan dengan 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Berkaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah dinyatakan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sebagaimana disebutkan pada (*UU Nomor 9 Tahun 2015*, t.t.) tentang Pemerintahan Daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah diberlakukan pada tahun 1999 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di mana di dalamnya juga diarahkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada Kalurahan. Hal ini diharapkan bisa memberikan kewenangan yang besar untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga Kalurahan dapat menjalankan proses pemberdayaan masyarakatnya dan mampu mengembangkan potensi dan memajukan kehidupan warga melalui berbagai kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

2

2.1

2.1.1

2.1.2 Otonomi Kalurahan

Seiring dengan berlakunya undang-undang Desa, Otonomi Kalurahan yang dimaksud di sini berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola keuangan Kalurahan. Salah satu program yang dijalankan pemerintah adalah pemberian dana desa dengan skema pembagian 90:10. Sesuai dengan penjelasan di (575-1925-1-PB, t.t.), secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi Kalurahan hanya merupakan pelengkap dari otonomi daerah, yang artinya adanya payung yang jelas terhadap pengakuan otonomi Kalurahan dengan kewenangan terbatas sesuai Perda Kabupaten/Kota. Otonomi

Kalurahan dapat juga bermakna adanya hak untuk memiliki, mengelola, atau memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politik yang ada, serta kewenangan untuk mengatur dan membuat keputusan terkait pengelolaan aset publik dan kepentingan warga setempat, selain itu Kalurahan juga memikul tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakatnya dengan menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan (06. *Bab II_Nisa Aulia Aziza_4301190094 (1)*, t.t.)

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah. Desentralisasi dapat berjalan optimal apabila daerah otonom memiliki kemampuan finansial yang memadai (kemandirian fiskal). Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi *tools* (alat) pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda), dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Pada dasarnya, desentralisasi fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pembangunan serta kesejahteraan di wilayahnya sendiri. Desentralisasi fiskal ini menjadi salah satu cara untuk melihat seberapa mandiri pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah mereka (Aryani & Soleh, t.t.).

Di Indonesia, desentralisasi diharapkan dapat membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, khususnya di tingkat Kalurahan. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi fiskal dan pembagian keuangan antara Kalurahan dan kabupaten belum diatur secara jelas. Model lama yang mengandalkan “bantuan” berdasarkan kebijakan sepihak masih berlangsung, yang justru membuat Kalurahan menjadi ketergantungan. Kalurahan seringkali tidak diperlakukan sebagai mitra atau pihak yang berperan aktif, melainkan lebih seperti objek kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi secara hierarkis (Briando, 2017).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak kebebasan kepada daerah, termasuk Kalurahan, untuk mengatur urusan lokal secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang berjalan dengan baik berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi, desentralisasi bukan hanya soal administratif, tetapi juga merupakan proses politik yang membawa perubahan penting dalam struktur pemerintahan dengan salah satu cara pelaksanaannya adalah melalui desentralisasi fiskal, yaitu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan menjaga kelangsungan keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Desentralisasi fiskal membantu menciptakan

keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah dan memperkuat kewenangan daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi lokal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Musgrave (1959) menyoroti betapa pentingnya penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk Kalurahan, agar pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desentralisasi fiskal adalah proses pemindahan anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan (Mukiwihando, 2020). Desentralisasi fiskal diyakini dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl).

2.1.4 Kemandirian Fiskal Kalurahan

Kemandirian fiskal merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Kemandirian fiskal dapat dikatakan sebagai kemampuan keuangan Kalurahan untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari pihak lain, terutama pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi. Kemandirian fiskal Kalurahan dapat tercapai apabila Kalurahan mampu mengelola sumber-sumber penerimaan secara optimal dan

mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer (Abdul Halim, 2007). Kemandirian fiskal Kalurahan tercermin dari peningkatan PAKal. Dikutip dari (Rizky & Syahputra, 2022), kemandirian fiskal menjadi salah satu aspek penting dalam otonomi daerah, karena menjadi ukuran utama untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Suatu daerah dianggap memiliki kemandirian fiskal jika memenuhi dua kriteria utama. (i) daerah tersebut mampu mencari, mengelola, dan menggunakan sumber keuangannya sendiri untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan (ii) daerah harus mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2.1.5 Kalurahan

Bab I pasal 1 dalam ketentuan umum (*Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (2)*, t.t.) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja dalam

bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. (Hardiani & Rifandi, 2023)

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran, periode 1 januari – 31 desember berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Kalurahan yang membantu Kepala Kalurahan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan

2.1.7 Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al})

Sumber keuangan Kalurahan terdiri dari dana transfer APBN yang disebut dengan Dana Desa (DD) dan dana transfer dari APBD yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pendapatan desa dari sumber lainnya berasal dari hasil aset desa atau Pendapatan Asli Desa (PADES) (Agustina, 2021). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014,

Pendapatan Asli Kalurahan merupakan bagian dari pendapatan Kalurahan yang diterima selama 1 (satu) tahun dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan, yang dapat berwujud hasil dari kekayaan Kalurahan, hasil dari usaha Kalurahan, hasil dari partisipasi rakyat serta pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan pendapatan yang bersumber dari Kalurahan itu sendiri, seperti hasil usaha Kalurahan, aset Kalurahan, dan lain-lain (Lala & Erwandi, 2022). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan menyebutkan Pendapatan Asli Kalurahan adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Kalurahan, yang terdiri atas hasil usaha termasuk hasil BUM Kalurahan dan tanah bengkok, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan.

2.1.8 Dana Desa (DD)

Berdasarkan PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mekanisme

penyaluran DD terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Kalurahan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. DD diharapkan mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan Kalurahan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Rumus $DD = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$. Alokasi dasar yaitu alokasi minimal DD yang akan diterima oleh setiap Kalurahan, yang besaran jumlahnya dihitung dengan menggunakan mencari 90% dari anggaran DD dengan dibagi jumlah Kalurahan secara nasional dan sebesar 10% berdasarkan jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan yang ada di Kalurahan, dan luas wilayah Kalurahan, dengan bobot variabel maksimal 30% dikutip dari (Anggara, 2021) bahwa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 72 ayat (4), bahwa DD yang diberikan ke desa-desa di seluruh Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang langsung diturunkan melalui rekening pemerintah daerah kota/kabupaten, dimana jumlah DD yang diberikan ke Kalurahan berbeda-beda tergantung dari tingkat kebutuhan.

2.1.9 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut (*Permendagri No 20 Thn 2018 ttg Keu Desa, t.t.*), Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus berdasarkan proporsi tertentu dengan tujuan untuk membantu pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan jika ADD berasal dari APBD Kabupaten atau Kota yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasinya sendiri melalui dana perimbangan yang dihitung minimal sebesar 10% dari DAU atau Dana Alokasi Umum ditambah DBH atau Dana Bagi Hasil. Dana tersebut juga kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD)

2.1.10 Dana Transfer

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan merupakan bagian dari dana transfer yang bisa bersifat umum atau khusus, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada entitas lain, seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, atau pihak lain yang dituju, dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas tertentu, pembangunan, atau pemberdayaan masyarakat (*Permendagri No 20 Thn 2018 ttg Keu Desa*, t.t.) Dana transfer sering disebut juga sebagai pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan desa yang terbesar karena jumlahnya telah dianggarkan sesuai kebutuhan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Pertiwi, t.t.)

2.1.11 Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam (*UU Nomor 06 Tahun 2014*, t.t.) Ketntuan I, Bab 1 pasal 6, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) , yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) merupakan suatu badan usaha dimana sebagian besar atau seluruh modalnya adalah milik Kalurahan. Modal tersebut berupa setoran langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Bumkal bertujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan yang sebesar-besarnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh positif DD dan ADD terhadap PADes, namun hasil penelitian tersebut bervariasi tergantung kondisi daerah masing-masing, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut.

Anggara, A (2021) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan

Asli Desa yang dilakukan pada Desa Ciligrang, Lebak, Banten periode 2018-2020 menyimpulkan alokasi dana desa berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli desa pada pemerintahan Desa Ciligrang tahun anggaran 2018-2020, badan Usaha Milik Desa berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli desa, sedangkan alokasi dana desa dan badan usaha milik desa secara Bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli desa pada pemerintahan Desa Ciligrang tahun anggaran 2018-2020 (Anggara, 2021)

Tomisa, ME, dkk dalam Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 75 responden yang terdiri atas 11 orang karyawan BUMDes dan 64 orang perangkat desa beserta lembaga desa . hasil penelitian menunjukkan Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa dengan persentase pengaruh sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Community Development. (Tomisa & Syafitri, 2020)

Dendy Setyawan dalam penelitiannya tentang Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Setyawan, 2023) menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, namun Dana Transfer ke Daerah tidak, disamping itu

Pendapatan Asli Daerah tidak memoderasi pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2015 hingga 2021, dengan Populasi penelitian adalah 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan rentang data observasi selama 7 tahun sejak tahun 2015 hingga 2021, sehingga didapatkan 203 dataset berupa data historis Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Belanja Daerah, dan jumlah angka kemiskinan yang dikumpulkan dari website resmi kementerian keuangan dan badan pusat statistik Indonesia.

Dari (Melati & Utami, t.t.), pada penelitian berjudul Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Alokasi Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo) diperoleh informasi bahwa pengelolaan aset desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli desa. Namun, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara terpisah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketiga variabel tersebut, yaitu pengelolaan aset desa, ADD, dan BUMDesa, jika dilihat secara bersama-sama, terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja di Desa Cangkol. Penelitian ini dilakukan di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan tujuan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh berbagai sumber dana dan badan usaha desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes),

yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebanyak 48 data dari tahun 2021 hingga 2024.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan komponen penting dalam pembangunan Kalurahan. Sumber-sumber pendanaan eksternal seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi (PBP) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten (PBK) serta Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kalurahan diharapkan memiliki kemampuan serta kapasitas yang cakap dalam mengelola berbagai sumber dana tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) sebagai bentuk kemandirian fiskal. PAKal bersumber dari potensi ekonomi Kalurahan seperti hasil usaha Kalurahan, kekayaan Kalurahan, swadaya masyarakat, serta lain-lain pendapatan sah yang dikelola Kalurahan. Dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten tersebut diharapkan Kalurahan tidak hanya mampu membiayai belanja rutin, tetapi juga mengembangkan kegiatan produktif yang berpotensi menjadi sumber baru pendapatan Kalurahan maupun untuk memperluas basis pendapatan Kalurahan yang telah ada sebelumnya.

Secara konseptual, keterkaitan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Dana Desa (DD)

DD didesain untuk mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin optimalnya pemanfaatan DD, akan semakin besar peluang desa menciptakan sarana dan prasarana ekonomi (pasar desa, jalan usaha tani, irigasi) yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini pada gilirannya mendorong bertambahnya kontribusi ke PAKal.

2.3.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD sebagian besar diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, termasuk operasional dan insentif perangkat Kalurahan. Meski sifatnya lebih administratif, ADD berperan dalam memperkuat tata kelola Kalurahan, karena tata kelola yang baik menciptakan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan desa, sehingga secara tidak langsung memberi ruang bagi meningkatnya PAKal melalui kepercayaan masyarakat serta pengembangan potensi lokal.

2.3.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (PBP)

PBP bersifat stimulan untuk mendukung program prioritas provinsi di Kalurahan. Dengan intervensi dana dari provinsi, Kalurahan dapat mengakses program pembangunan strategis, seperti pariwisata berbasis Kalurahan atau penguatan kelembagaan ekonomi lokal, yang diharapkan

mampu memperbesar kapabilitas dan kapasitas Kalurahan untuk meningkatkan PAKal

2.3.4 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten (PBK)

PBK diarahkan untuk mendukung kebijakan kabupaten dalam mempercepat pembangunan Kalurahan. Bantuan ini biasanya bersifat program spesifik seperti infrastruktur jalan kabupaten - Kalurahan atau sarana pasar Kalurahan yang secara langsung mendukung peningkatan aktivitas ekonomi maupun pemberdayaan Kalurahan sehingga akan berdampak pada kemampuan Kalurahan dalam mengembangkan pendapatan asli.

2.3.5 Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

BUMKal sebagai variabel internal dalam penelitian ini, mewakili variabel yang menunjukkan eksistensi dan aktivitas BUMKal yang berkedudukan pada tiap Kalurahan sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). BUMKal merupakan badan udaha yang dibentuk dan berdiri di 144 Kalurahan di Gunungkidul yang diharapkan mampu menyokong PAKal dengan memanfaatkan potensi yang berasal dari Kalurahan itu sendiri. Meskipun setiap Kalurahan memiliki BUMKal, tapi tidak/belum semua bumkal berkontribusi terhadap PAKal karena berbagai alasan di antaranya karena belum beroperasi secara optimal maupun karena kurangnya SDM yang mampu mengelola BUMKal sebagaimana visi misi yang ditetapkan.

2.3.6 Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

Merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal. Peningkatan PAKal menunjukkan kemampuan Kalurahan dalam mengelola sumber dana yang tersedia, disamping itu juga sebagai indikator kapasitas Kalurahan yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah.

2.3.7 Hubungan Antar Variabel

DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal → PAKal

Dana transfer pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) berfungsi sebagai stimulus eksternal yang menyediakan modal awal pada berbagai lini pembangunan serta kontribusi BUMKal sebagai sumber penguat internal PAKal.

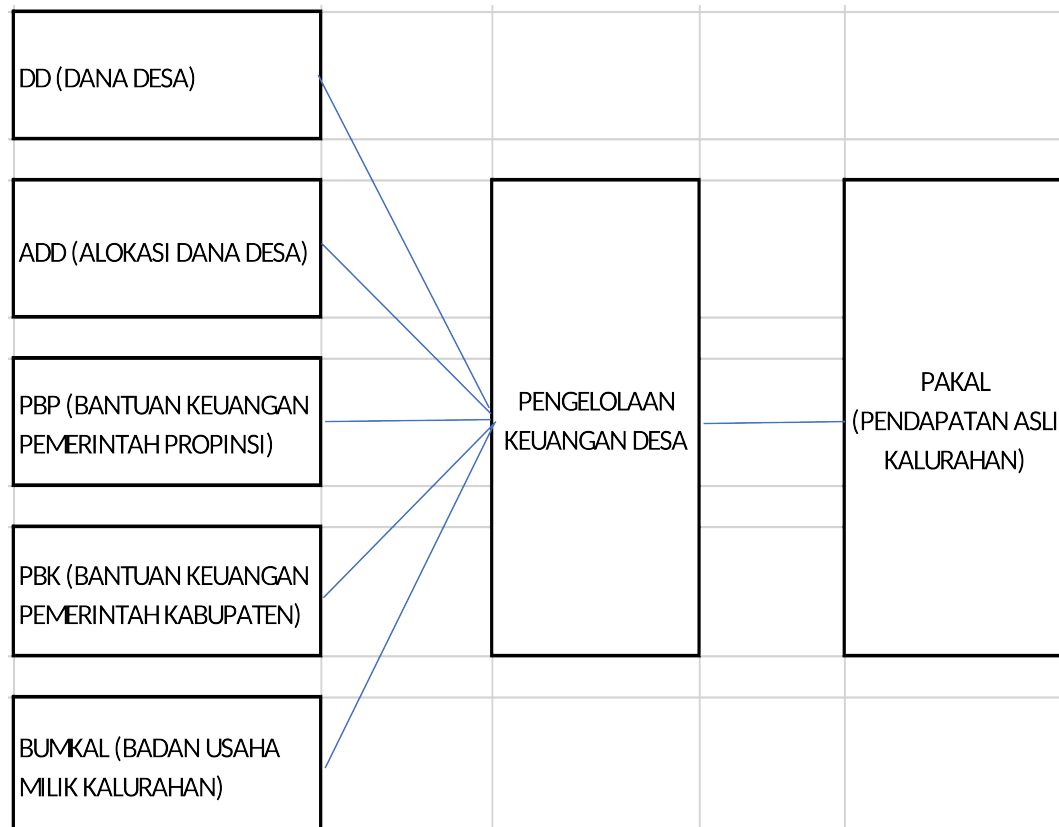
2.3.8 Sinergi Antar Sumber Dana

Efektivitas DD dalam pembangunan ekonomi Kalurahan akan lebih optimal bila didukung oleh tata kelola yang dibiayai ADD dan program pembangunan strategis dari PBP dan PBK serta didukung oleh peran serta BUMKal dalam mendukung pendapatan asli Kalurahan (PAKal).

2.3.9 Efek Tidak Langsung

Pengelolaan DD, ADD, PBP, dan PBK yang akuntabel meningkatkan partisipasi, dan kepercayaan masyarakat didukung peran aktif BUMKal sebagai sumber internal kekayaan Kalurahan, sehingga

memberi peluang optimalisasi potensi Kalurahan yang tercermin pada PAKal.



GAMBAR II.1 Hubungan antar Variabel sebagai Kerangka Berpikir Utuh

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Ho: DD tidak berpengaruh terhadap PAKal

H1: DD berpengaruh positif terhadap PAKal;

2.4.2 Ho: ADD tidak berpengaruh terhadap PAKal

H2: ADD berpengaruh positif terhadap PAKal.

2.4.3 Ho: PBP tidak berpengaruh terhadap PAKal

H3: PBP berpengaruh positif terhadap PAKa

2.4.4 Ho: PBK tidak berpengaruh terhadap PAKal

H4: PBK berpengaruh positif terhadap PAKal

2.4.5 Ho: Bumkal tidak berpengaruh terhadap PAKal

H5: Bumkal berpengaruh positif terhadap PAKal

2.4.6 Ho: DD, ADD, PBP, PBK, dan Kontribusi BUMKal secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap PAKal

H6: DD, ADD, PBP, PBK, dan Kontribusi BUMKal secara simultan berpengaruh positif terhadap PAKal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi dari semua Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yang menerima DD, ADD, PBP dan PBK pada tahun 2023-2024 (144 Kalurahan), serta data pendapatan BUMKal di 144 Kalurahan pada tahun 2023-2024. Yang dijadikan sampelnya adalah seluruh Kalurahan yang terdapat dalam populasi karena relevan dengan topik penelitian ini sehingga jumlah sampel adalah 2 th x 144 Kalurahan = 288 data observasi.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari

3.2.1.1 Data keuangan desa/Kalurahan tahun 2023–2024 yang mencakup Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Pendapatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Data ini bersumber dari:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK2PKB) Kabupaten Gunungkidul.
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.
- c. Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Gunungkidul.

- d. Laporan Realisasi APBKal dari 144 Kalurahan pada tahun 2023-2024.

3.2.1.2 Peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan terkait transfer ke desa.
- c. Peraturan Bupati/Kepala Daerah tentang alokasi ADD, PBK, dan PBP.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan laporan realisasi keuangan desa/Kalurahan, APBKal, dan data statistik lain yang relevan kemudian menyalin data numerik (DD, ADD, PBP, PBK, BUMKal, PAKal) ke dalam format panel (desa x tahun) sebagai dasar analisis regresi.

3.2.2.2 Studi literatur, di antaranya melalui jurnal ilmiah & referensi penelitian terdahulu yang linier dengan topik yang diangkat serta berbagai regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung penelitian.

3.2.2.3 Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan dengan menghadirkan pemangku kepentingan desa (pemerintah desa, BPKal, tokoh masyarakat) dengan menitikberatkan fokus pembahasan pada hubungan antara pemanfaatan DD, ADD, PBP,

PBK dan BUMKal dengan potensi peningkatan PAKal serta identifikasi kendala dan peluang. Hasil FGD menjadi pelengkap analisis kuantitatif dan membantu interpretasi hasil regresi. FGD dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten, berkaitan dan berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini sesuai rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK2PKB)

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel *Dependen* (Terikat)

Variabel dependen merupakan elemen utama dalam penelitian yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain/variabel bebas, sering disebut sebagai variabel terikat atau outcome yang menjadi fokus pengukuran dampak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) pada 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 s.d 2024 yang diperoleh dari DPMKP2KB. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan bagian dari pendapatan Kalurahan selain transfer dan pendapatan lain sebagaimana tercantum dalam (*Permendagri No 20 Thn 2018 ttg Keu Desa*, t.t.) yang sumbernya berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli Kalurahan lainnya termasuk di dalamnya hasil pungutan Kalurahan.

3.3.2 Variabel *Independen* (Bebas)

Variabel independen yang disebut juga sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang dapat berdiri sendiri, tetapi juga dapat memberikan pengaruh/berperan menjelaskan terhadap variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Dana Desa (DD)

Berdasarkan (*PMK-146-Tahun-2023*, t.t.), Dana Desa adalah bagian dari pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang berasal dari transfer ke daerah kepada Desa yang bertujuan untuk memberikan dukungan dana penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pengalokasian Dana Desa terdiri atas Alokasi Dasar sebesar 65%, Alokasi Afirmasi sebesar 1%, Alokasi Kinerja sebesar 4%, Alokasi Formula sebesar 30% yang diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) Kalurahan, yang tersebar di 434 (empat ratus tiga puluh empat) kabupaten/kota. Dana Desa tidak ditentukan penggunaannya, namun ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas di Kalurahan sesuai potensi dan karakteristik Kalurahan dan/atau penyertaan modal

pada badan usaha milik Kalurahan. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

3.3.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari kelompok transfer yang termasuk dalam pendapatan Kalurahan, yaitu seluruh penerimaan bagi Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang merupakan hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus .

Pemerintah dapat memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa kepada Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa. (*UU Nomor 06 Tahun 2014*, t.t.). Dalam rangka Pemberian dan penyaluran alokasi dana desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

3.3.2.3 Bantuan Keuangan Propinsi (PBP)

Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) merupakan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi yang menjadi bagian dari pendapatan transfer yang diterima oleh

Kalurahan. Bantuan tersebut dapat bersifat umum/khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus pada pelaksanaannya dikelola oleh APB Kalurahan, namun tidak ditentukan penggunaannya. Bantuan keuangan propinsi dapat berupa bantuan keuangan dari APBD Propinsi maupun lain-lain bantuan keuangan dari APBD Propinsi (*Permendagri No 20 Thn 2018 ttg Keu Desa, t.t.*)

3.3.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK)

Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) merupakan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari pendapatan transfer yang diterima oleh Kalurahan. Bantuan tersebut dapat bersifat umum/khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus pada pelaksanaannya dikelola oleh APB Kalurahan, namun tidak ditentukan penggunaannya. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) dalam pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota berkoordinasi dengan APIP Kabupaten/Kota (*Permendagri No 20 Thn 2018 ttg Keu Desa, t.t.*)

3.3.2.5 Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

Sebagaimana tercantum dalam (*UU Nomor 06 Tahun 2014, t.t.*), BUMKal merupakan salah satu sumber penerimaan Kalurahan dari bagian lain-lain pendapatan asli Kalurahan BUMkal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan, bercirikan desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan dalam rangka memanfaatkan segala potensi

ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BUMKAL juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

TABEL III.1 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Definisi Operasional
Pendapatan Asli Kalurahan	PAKAL	Rupiah (Rp) per tahun	Pendapatan Asli Kalurahan merupakan pendapatan yang bersumber dari Kalurahan itu sendiri, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, pendapatan asli Kalurahan lain
Dana Desa	DD	Rupiah (Rp) per tahun	Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Alokasi Dana Desa	ADD	Rupiah (Rp) per tahun	Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	PBP	Rupiah (Rp) per tahun	Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY yang

Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Definisi Operasional
			didistribusikan pada pemerintah Kalurahan untuk mendukung program prioritas provinsi
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	PBK	Rupiah (Rp) per tahun	Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul yang didistribusikan pada pemerintah Kalurahan dan biasanya lebih bersifat teknis dan operasional
Badan Usaha Milik Kalurahan	BUMKal	Rupiah (Rp) per tahun	BUMKal merupakan suatu badan usaha dimana sebagian besar atau seluruh modalnya adalah milik Kalurahan dan berfungsi sebagai pendukung utama Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode *mixed method* yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah metod analisis regresi data panel karena data yang dikumpulkan mencakup dimensi waktu (tahun 2023–2024) dan dimensi satuan tempat (setiap Kalurahan) sehingga memiliki karakter data panel. Analisis regresi data panel ini digunakan untuk mengukur dan menguji pengaruh masing-masing variabel bebas (DD, ADD, PBP, PBK) terhadap

variabel terikat (PAKal) serta kontribusi BUMKal sebagai variabel dummy. Untuk memperkuat hasil pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui focus group discussion. (FGD) yang bertujuan untuk lebih memahami faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang memengaruhi efektivitas penggunaan DD, ADD, PBP, dan PBK serta mekanisme BUMKal yang efektif dan efisien maupun untuk memberikan interpretasi yang lebih kontekstual atas koefisien regresi.

3.4.1 Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas (DD, ADD, PBP, PBK) terhadap variabel terikat (PAKal) serta menguji hipotesis penelitian. Adapun model regresi data panel sebagai berikut:

$$PAKal_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot DD_{it} + \beta_2 \cdot ADD_{it} + \beta_3 \cdot PBP_{it} + \beta_4 \cdot PBK_{it} + \beta_5 \cdot BUMKal_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

i = Kalurahan

t = tahun

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = koefisien regresi

ε_{it} = error term $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$

PAKal = Pendapatan Asli Kalurahan (rupiah)

DD	= Dana Desa (rupiah)
ADD	= Alokasi Dana Desa (rupiah)
PBP	= Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Untuk Kalurahan (rupiah)
PBK	= Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Untuk Kalurahan (rupiah)
BUMKal	= Badan Usaha Milik Kalurahan (rupiah)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian, penelitian ini memilih metode estimasi terbaik model regresi data panel. Ada tiga metode, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Estimasi Pemilihan model regresi yang tepat yaitu dengan dilakukan uji panel :

3.4.1.1 Uji Chow Test: Menentukan Model *Common Effect* vs *Fixed Effect*.

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih sesuai adalah *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hipotesis:

H0 : Model Common Effect lebih tepat

H1 : Model Fixed Effect lebih tepat

Jika nilai Prob. Chi-Square < 0,05, maka H0 ditolak → gunakan *Fixed Effect Model*.

3.4.1.2 Uji LM: Menentukan Model *Common Effect* vs *Random Effect*

Uji LM digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*.

Hipotesis:

H0 : Model Common Effect lebih tepat

H1 : Model Random Effect lebih tepat

Jika nilai Prob. Breusch-Pagan $< 0,05$, maka H0 ditolak $\rightarrow$ gunakan Random Effect Model.

3.4.1.3 Uji Hausman: Menentukan *Fixed Effect* vs *Random Effect*.

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Hipotesis:

H0 : Model Random Effect lebih tepat

H1 : Model Fixed Effect lebih tepat

Jika nilai Prob. Chi-Square $< 0,05$, maka H0 ditolak $\rightarrow$ gunakan Fixed Effect Model.

3.4.1.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen (PAKaI) dapat dijelaskan oleh variabel independen (DD, ADD, PBK, PBP). Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti kemampuan model dalam menjelaskan variasi data semakin baik.

3.4.1.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (tidak berpengaruh simultan)

H_1 : Minimal ada satu $\beta \neq 0$ (berpengaruh simultan)

Jika nilai Prob. $F < 0,05$, maka H_0 ditolak $\rightarrow$ artinya DD, ADD, PBK, dan PBP berpengaruh secara simultan terhadap PAKal.

3.4.1.6 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

$H_0 : \beta_i = 0$ (variabel independen ke-i tidak berpengaruh signifikan)

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (variabel independen ke-i berpengaruh signifikan)

Jika nilai Prob. $t < 0,05$, maka H_0 ditolak $\rightarrow$ variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PAKal.

3.4.2 Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah, melibatkan beberapa informan kunci untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), serta kontribusinya

terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). FGD dilakukan untuk memperkuat hasil analisis yang dihitung sebelumnya melalui metode regresi.

3.4.2.1 Tujuan FGD

- a. Memperoleh pemahaman mengenai kendala dan tantangan pengelolaan keuangan desa.
- b. Menggali persepsi perangkat desa mengenai efektivitas DD, ADD, PBK, PBP dan BUMKal.
- c. Memvalidasi hasil analisis kuantitatif regresi panel dengan temuan empiris di lapangan.
- d. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis perspektif praktisi (stakeholder desa).

3.4.2.2 Peserta FGD

Peserta FGD berjumlah paling banyak 15 orang, dengan harapan FGD berjalan lebih efektif, fokus dan interaktif. FGD ini melibatkan personil yang merepresentasikan 2 (kriteria), yakni desa maju dan desa mandiri sesuai dengan berita acara IDM 2024 Pasca Pemulihan, di antaranya:

- a. Kepala Bidang BPK3 (1 orang)
- b. Kepala Bidang PM (1 orang)
- c. Pengelola Klinik BUMKal DPMK (2 orang)
- d. Ketua Paguyuban Lurah (1 orang)
- e. Ketua Paguyuban Carik (1 orang)
- f. Ketua Paguyuban Pangripta (1 orang)

- g. Ketua Paguyuban Ulu-ulu (1 orang)
- h. Direktur BUMKal (2 orang)
- i. TA PMD (1 orang, jika memungkinkan).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4

4.1 Hasil Penelitian

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki luas sekitar 1.485,36 km² atau hampir separuh (46,63%) dari total luas provinsi, menjadikan Gunungkidul sebagai kabupaten terluas di wilayah propinsi DIY . Wilayah ini didominasi bentangan karst berbukit dengan tanah kapur dari utara ke selatan, sehingga menciptakan lereng dan cekungan beragam yang memengaruhi pola lahan, pemukiman, serta ketersediaan air dan infrastruktur. Secara administratif, kabupaten Gunungkidul terbagi ke dalam 18 kecamatan (Kapanewon) dan 144 wilayah administrasi setara desa/kelurahan (Kalurahan) dan beribukota di Wonosari, dengan jumlah Kalurahan per kecamatan yang bervariasi.

TABEL IV.1 Nama Kapanewon dan Jumlah Kalurahan di Kapanewon

No.	Kapanewon	Kalurahan
1	Panggang	6
2	Purwosari	5
3	Paliyan	7
4	Saptosari	7
5	Tepus	5
6	Tanjungsari	5
7	Rongkop	8
8	Girisubo	8
9	Semanu	5
10	Ponjong	11

No.	Kapanewon	Kalurahan
11	Karangmojo	9
12	Wonosari	14
13	Playen	13

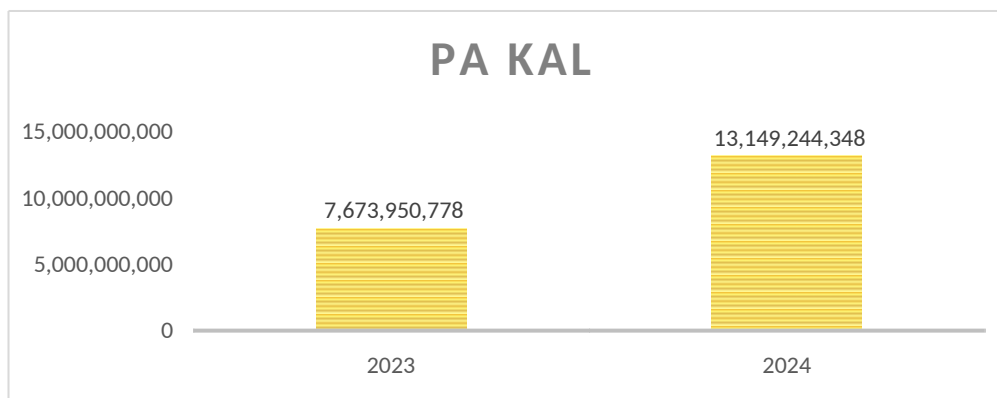
No.	Kapanewon	Kalurahan
14	Patuk	11
15	Gedangsari	7
16	Nglipar	7
17	Ngawen	6
18	Semin	10
	Jumlah	144

Dengan jumlah Kalurahan terbanyak, 14 di Kapanewon Wonosari atau hanya 5 di Kapanewon Tepus, Semanu, Tanjungsari dan Purwosari. Beberapa Kalurahan bersifat semi-urban, misalnya Wonosari, Kepek, dan Baleharjo, karena berlokasi di sekitar pusat kota, tapi mayoritas tetap rural dengan pemukiman yang tersebar luas. Data 2024 mencatat sekitar 776.926 jiwa dengan kepadatan rata-rata 523 jiwa/km², dengan distribusinya tidak merata, tertinggi di Kapanewon Wonosari, paling rendah di Kapanewon Girisubo.

Populasi penelitian mencakup seluruh 144 Kalurahan ini, dianalisis melalui data panel dengan variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), BUMKal, serta Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al}).

4.1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, pendapatan asli Kalurahan di 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul belum menunjukkan hasil yang optimal, berbagai faktor mempengaruhi.

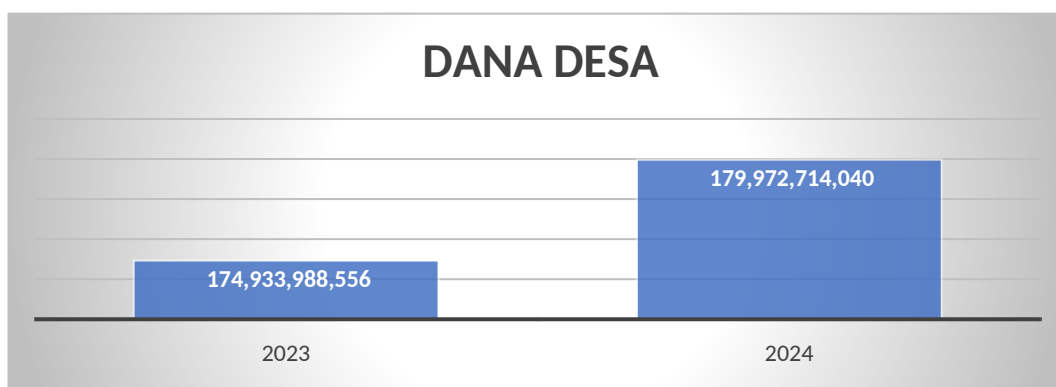


GAMBAR IV.1 Grafik Rata-rata Realisasi PAKal 2023-2024

Dari diagram di atas, kenaikan PAKal dalam 2 periode waktu di 2023 ke 2024 cukup signifikan, yakni sebesar 71,34% atau sebesar Rp5.475.293.461,00 . Pendapatan Kalurahan dari 144 Kalurahan bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada target PAKal yang ditentukan oleh Kalurahan sendiri, dengan dasar perhitungan volume realisasi pendapatan tahun sebelumnya dikalikan tarif pungutan yang ditetapkan pada dengan peraturan Kalurahan. PAKal tertinggi tahun 2023 sejumlah Rp403.242.051,00 diperoleh dari Kalurahan Kanigoro, sedang pendapatan terendah di Kalurahan Pengkol, Ngloro dan Balong dimana pada tahun itu ketiga Kalurahan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali. Di tahun 2024, pendapatan tertinggi diperoleh Kalurahan Kemadang yang berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp3.056.849.320,00, sedangkan Kalurahan Mertelu tidak membukukan pendapatan sama sekali.

4.1.2 Dana Desa

Dana Desa (DD) berasal dari APBN dan disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota, guna mendanai urusan pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan Kalurahan, DD seharusnya menjadi sarana untuk membangun kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Dana Desa (DD) menjadi penopang utama bagi desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, membangun infrastruktur, mempererat ikatan sosial masyarakat, serta memberdayakan potensi warga setempat agar hidup lebih sejahtera. Lebih dari itu, DD diharapkan menjadi motor bagi kemandirian ekonomi desa. Dari yang sifatnya stimulan, dimanfaatkan dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan jangka panjang, sehingga akhirnya masyarakat bisa mandiri, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.



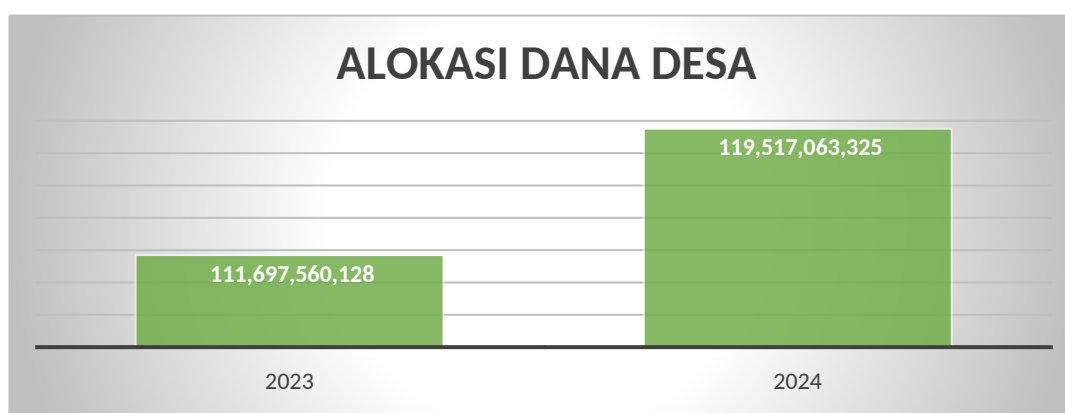
GAMBAR IV.2 Grafik Rata-rata Relaisasi DD 2023-2024

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dana desa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp179.972.714.040,00 atau meningkat sebesar Rp5.038.725.484,00 atau 2,88% dari realisasi anggaran tahun 2023 senilai Rp174.933.988.556,00. Dengan rata-rata realisasi

Rp1.214.819.365,00/Kalurahan pada tahun 2023 dan Rp1.249.810.514,00/Kalurahan di tahun 2024. Realisasi dana desa tahun 2023 tertinggi adalah sebesar Rp2.664.280.100,00 di Kalurahan Pacarejo, Semanu, terendah senilai Rp335.024.000,00 di Kalurahan Sodo, Paliyan. Tahun 2024, realisasi tertinggi Peningkatan realisasi dana desa yang relatif minim dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik internal/eksternal. Hal ini menjadi salah satu petunjuk yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja dalam pencapaian realisasi dana desa berikutnya

4.1.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari pendapatan asli Kalurahan yang bersumber dari dana perimbangan. Alokasi dana desa ditetapkan sejumlah minimal 10% dari dana yang diterima oleh Kalurahan dari pemerintah provinsi/kabupaten (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus atau 10% dari dana alokasi umum ditambah dana bagi hasil.

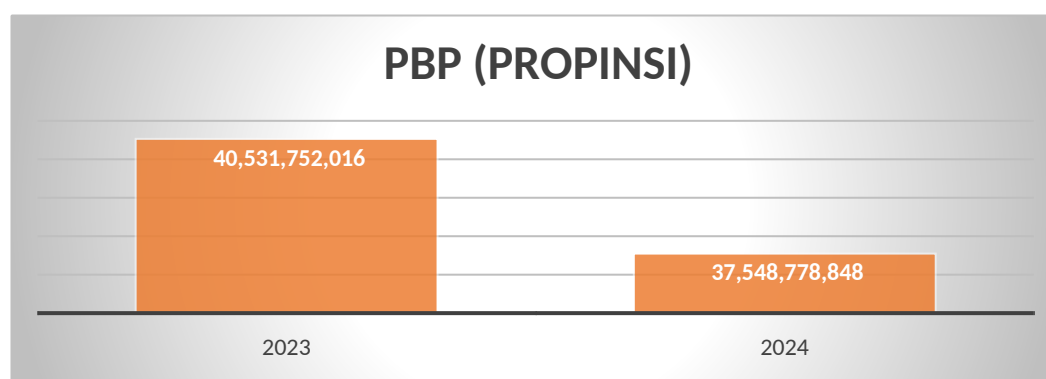


Gambar IV.3 Grafik Rata-rata Realisasi ADD 2023-2024

Realisasi alokasi dana desa tahun 2024 sebesar Rp119.517.063.325,00 atau naik sebesar Rp7.819.503.197,00 atau 7% dari realisasi tahun 2023 yang sejumlah Rp111.697.560.128,00. Peningkatan realisasi alokasi dana desa, meskipun tidak signifikan menunjukkan komitmen dan kinerja pemerintah Kalurahan dalam usahanya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga . realisasi add mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan, dibantu PMKal sesuai ketentuan di APBKal. Beberapa indikator keberhasilan realisasi add ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif dan swadaya masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja dan penerima manfaat serta meningkatnya pendapatan asli Kalurahan

4.1.4 Bantuan Keuangan Propinsi

Bantuan keuangan provinsi (PBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi

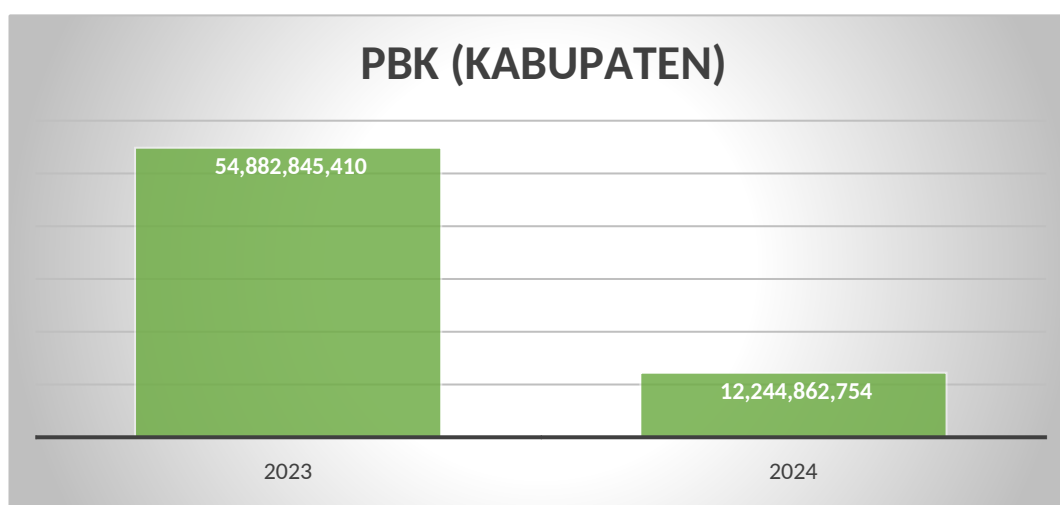


Gambar IV.4 Grafik Rata-rata Realisasi PBP 2023-2024

Realisasi PBP tahun 2024 sebesar Rp37.548.778.848,00 relatif menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp40.531.752.016,00. Penurunan terjadi sebesar Rp2.982.973.168,00 atau 7.35%. di tahun 2024, sebanyak 61 (enam puluh satu) Kalurahan yang tidak mendapatkan PBP, sedangkan di tahun 2023 hanya ada 1 (satu) Kalurahan yang tidak mendapatkan dana PBP

4.1.5 Bantuan Keuangan Kabupaten

Bantuan keuangan kabupaten (PBK) merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota



Gambar 4. 5 Grafik Rata-rata Realisasi PBK 2023-2024

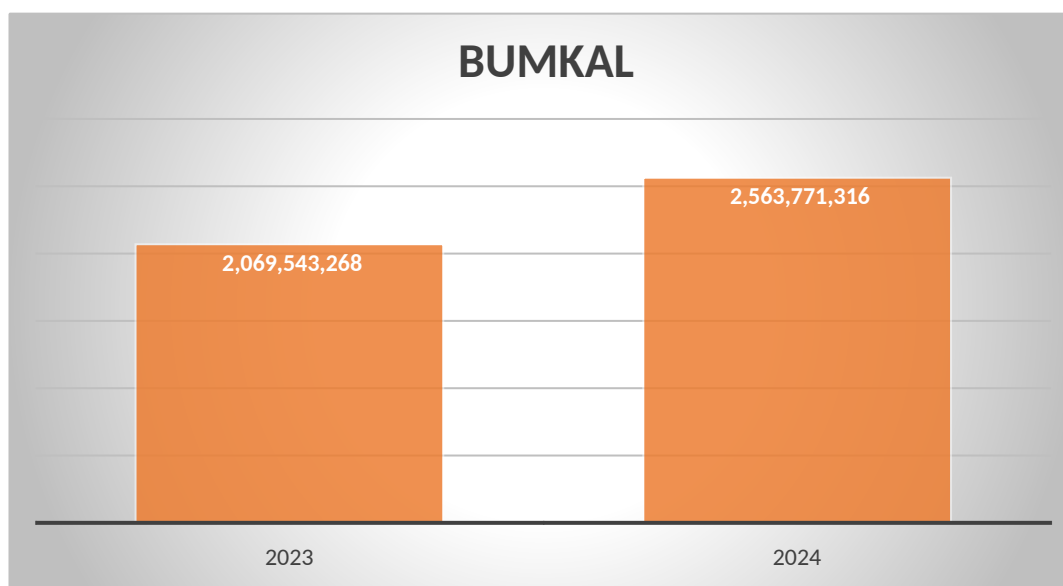
Realisasi PBK tahun 2024 di 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul anjlok sebesar Rp42.637.982.656,00 atau sebesar 105.19% dibandingkan realisasi tahun 2023. Di tahun 2023 hanya ada 5 Kalurahan

yang tidak menerima kucuran PBK, namun di tahun 2024 meningkat menjadi 23 Kalurahan.

4.1.5 Badan Usaha Milik Kalurahan

BUMKal adalah Badan Usaha Milik Kalurahan, seperti perusahaan desa yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan di Yogyakarta, yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari aset Kalurahan yang disisihkan khusus. Bumkal merupakan amanat UU Desa No. 6/2014, melalui Peraturan Kalurahan untuk konteks Yogyakarta, yang pendirian disepakati melalui musyawarah desa/Kalurahan.

BUMKal bertujuan mengelola usaha, aset, investasi, dan jasa pelayanan berdasarkan semangat gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan secara maksimal melalui dukungan terhadap ekonomi lokal seperti kuliner atau potensi unggulan desa.



GAMBAR IV.6 Grafik Rata-rata Realisasi BUMKal 2023-2024

Realisasi pendapatan BUMkal tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023, yakni sebesar Rp5.475.293.570,00 atau 13,50%. Secara rata-rata peningkatan pendapatan BUMKal mencapai Rp494.228.048,00. Dari 144 Kalurahan, pada tahun 2023 terdapat 79 Kalurahan yang belum berkontribusi/menghasilkan PAKal, sedangkan tercatat di tahun 2024 terdapat 104 Kalurahan yang tidak membukukan pendapatan, yang artinya ada pergeseran pendapatan pada 25 Kalurahan, namun secara jumlah meningkat.

4.2 Analisa Data Panel

4.2.1 Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga macam pendekatan dalam estimasi model regresi data panel yaitu model Common Effect, model Fixed Effect dan model random Effect. Hasil regresi data panel menggunakan EVIEWS 10 dengan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Kalurahan (Pakal) dan variabel dependennya adalah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), sebagai berikut :

4.2.1.1. Common Effect

Common effect merupakan kombinasi data time series dan cross section. Metode ini mengabaikan efek individu Kalurahan maupun waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antar Kalurahan sama dalam berbagai kurun waktu.

TABEL IV.1 Hasil Regresi *Common Effect*

Dependent Variable: PAKAL
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/04/26 Time: 11:10
 Sample: 2023 2024
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 144
 Total panel (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5200009	564673478	-0.804040	0.4221
DD	0.009617	0.046059	-0.208801	0.8348
ADD	0.170049	0.099089	1.716130	0.0872
PBP	0.038201	0.024976	1.529471	0.1273
PBK	0.060174	0.044340	-1.357097	0.1758
BUMKAL	0.205316	0.110681	1.855012	0.0646

Common effect menggambarkan pengaruh rata-rata variabel bebas (DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKAl) terhadap variabel terikat (PAKAl) dengan asumsi seluruh Kalurahan (144 Kalurahan) memiliki karakteristik yang sama dalam kurun waktu 2023 – 2024 (2 Tahun). Berdasarkan tabel tersebut, maka hasil estimasi *Common Effect Model* (Pooled Least Squares) dapat dirumuskan dalam persamaan ekonometrika.

Yang artinya ketika semua variabel bernilai 0 (nol), PAKAl adalah sebesar -52000095. Koefisien DD bernilai -0.009617 dengan prob 0.8348 > 0.05, menunjukkan pengaruh negatif & tidak signifikan. Koefisien ADD bernilai 0.170049 dengan prob 0.05 > 0.0872 < 0.10, menunjukkan

pengaruh positif dan signifikan pada level 10%. koefisien PBP bernilai 0.038201 dengan prob 0.1273 > 0.05, menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. koefisien PBK bernilai 0.060174 dengan prob 0.1758 > 0.05, menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan koefisien BUMKAL bernilai 0.205316 dengan prob 0.05 > 0.0646 < 0.10 , sehingga BUMKAL berpengaruh positif dan signifikan pada level 10%

4.2.1.2. Fixed Effect

Model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama), dalam hal ini Metode fixed effect dimanfaatkan untuk mengetahui adanya perbedaan antar Kalurahan (perbedaan intersep) sedangkan slopenya tetap sama antar Kalurahan

TABEL IV.2 Hasil Regresi *Fixed Effect*

Dependent Variable: PAKAL
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/30/26 Time: 14:28
 Sample: 2023 2024
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 144
 Total panel (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75036028	3.48E+08	0.215334	0.8298	
DD	0.193408	0.115580	1.673374	0.0965	
ADD	-0.272784	0.423185	-0.644598	0.5203	
PBP	0.007720	0.040564	0.190312	0.8493	
PBK	-0.108982	0.065985	-1.651618	0.1009	
BUMKAL	0.076725	0.191628	0.400387	0.6895	

Model Fixed Effect mengontrol perbedaan karakteristik tetap (time-invariant) antar-Kalurahan, sehingga fokus pada variasi dalam satu Kalurahan dari waktu ke waktu. Model regresinya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel tersebut. Yang artinya PAKal adalah sebesar 75036028 tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal. Koefisien DD bernilai 0.193408 dengan prob $0.05 < 0.0965 < 0.10$, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada level 10%. Koefisien ADD bernilai -0.272784 dengan prob $0.5203 > 0.05$, menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Koefisien PBP bernilai 0.007720 dengan prob $0.8493 > 0.05$, menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Koefisien PBK bernilai -0.108982 dengan prob $0.1009 > 0.05$, menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan koefisien BUMKAL bernilai 0.2076725 dengan prob $0.6895 > 0.05$, sehingga BUMKal berpengaruh positif dan tidak signifikan.

4.2.1.3. *Random Effect*

Model random effect mengasumsikan perbedaan individu Kalurahan bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

TABEL IV.3 Hasil Regresi *Random Effect*

Dependent Variable: PAKAL
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/30/26 Time: 14:29
 Sample: 2023 2024
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 144
 Total panel (balanced) observations: 288
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-			
C	51691949	67228834	-0.768896	0.4426
DD	-0.002113	0.047276	-0.044702	0.9644
ADD	0.160430	0.102440	1.566095	0.1184
PBP	0.034820	0.025135	1.385323	0.1670
PBK	-0.063695	0.043276	-1.471823	0.1422
BUMKAL	0.199328	0.111948	1.780539	0.0761
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			59764482	0.0990
Idiosyncratic random			1.80E+08	0.9010

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka model regresinya dapat disimpulkan. Hasil estimasi dengan model random efect nyaris serupa dengan hasil estimasi pada model common effect, dimana koefisien DD dan PBK bernilai negatif , serta koefisien BUMKal yang menunjukkan pengaruh signifikan pada taraf 10%. Secara umum dapat diterjemahkan PAKal adalah sebesar -51691949 pada saat DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal bernilai 0 (nol), sehingga secara kontekstual PAKal sangat tergantung pada faktor penjelas. Koefisien -0.002113 mengindikasikan bahwa setiap penambahan DD sebesar satu satuan akan diikuti oleh penurunan PAKal sebesar 0.002113. Koefisien 0.160430 menyatakan bahwa setiap penambahan ADD sebesar satu satuan akan diikuti oleh

peningkatan PAKal sebesar 0.160430, dengan asumsi variabel yang lain tetap. Koefisien 0.038420 menyatakan bahwa setiap penambahan PBP sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan PAKal sebesar 0.038420. Koefisien -0.063695 mengindikasikan bahwa setiap penambahan PBK sebesar satu satuan akan diikuti oleh penurunan PAKal sebesar 0.063695, sedangkan koefisien regresi 0.199328 menunjukkan bahwa setiap penambahan BUMKal sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan PAKal sebesar 0.199328.

4.2.2 Teknik Penaksiran Model

Berdasarkan pengujian tiga model hasil regresi data panel yaitu

Common

Effect Model (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) di atas, maka dapat dilakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier dan Uji Hausman untuk memilih model yang terbaik.

4.2.2.1 Uji Chow (Uji F) atau uji signifikansi antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan antar entitas, dalam hal ini adalah Kelurahan. Uji Chow (Uji F) digunakan untuk mengestimasi uji signifikansi antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*, sehingga akan diketahui metode apa yang lebih tepat digunakan dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. Probabilitas, Chi-square > 0.05 , maka metode yang lebih tepat adalah CEM,
- b. Probabilitas, Chi-square < 0.05 , maka metode FEM yang lebih tepat.

Apabila dari hasil pengujian tersebut metode *Common Effect Model* (CEM) yang terpilih, maka perlu dilakukan uji Uji Lagrange Multiplier (LM) dari Breusch-Pagan untuk menguji apakah metode *Random Effect Model* (REM) lebih baik dari *Common Effect Model* (CEM). Namun apabila yang terpilih adalah metode *Fixed Effect Model* (FEM), perlu dilakukan uji signifikansi dengan uji Hausman untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada *Fixed Effect Model* (FEM)

TABEL IV.4 Hasil Uji Chow (Uji f)

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.231158 (143,139)		0.1094
	235.66322		
Cross-section Chi-square	6	143	0.0000

Tabel di atas menunjukkan Nilai probabilitas chi-square $0.0000 < 0.05$, sehingga metode yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan demikian langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah Uji Hausman untuk menguji *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM)

4.2.2.2 Uji Hausman

Mengikuti kriteria Wald, Uji Hausman digunakan untuk mengestimasi uji signifikansi antara *Random Effect* dan *Fixed Effect*, sehingga akan diketahui metode apa yang lebih tepat digunakan dengan kriteria chi-square sebagai berikut:

- a. Probabilitas chi-square > 0.05 , maka pilihan metode REM yang lebih efisien.
- b. Probabilitas chi-square < 0.05 , metode FEM lebih tepat.

TABEL IV.5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Chi-Sq.			
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.247086	5	0.2029

Dari hasil estimasi test cross-section random effects di atas berdasarkan tabel, Nilai probabilitasnya $>$ chi-square, yakni sebesar $0.2029 > 0.05$, sehingga berdasarkan uji hausman metode yang terpilih adalah *Random Effect* (REM).

4.2.3 Pengujian Hipotesis Penelitian

Dengan terpilihnya model Random effect, tidak diperlukan lagi uji asumsi klasik, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi (R^2), Uji simultan (Uji f) dan Uji parsial (Uji t)

4.2.3.1 Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dipakai untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, artinya variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dengan lebih akurat & informatif.

TABEL IV.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

		6546490
R-squared	0.041003	Mean dependent var
Adjusted R-squared	0.023999	S.D. dependent var
		9.24E+1
S.E. of regression	1.81E+08	Sum squared resid
		2.01002
F-statistic	2.411419	Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)	0.036629	

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa berdasarkan hasil regresi *Random Effect* (REM) diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,041003 atau 4,10%, yang artinya bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKAL hanya mampu menjelaskan 4,10% variasi Pendapatan asli Kelurahan di Gunungkidul, sedangkan 95,90% sisanya dijelaskan oleh faktor/variabel

lain yang tidak termasuk dalam model regresi pada penelitian. Nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati ke rentang angka 0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yang terlibat dalam penelitian ini kurang mampu menjelaskan variabel dependen

4.2.3.2 Uji simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas p -value. Apabila probabilitas $p\text{-value} < \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila probabilitas $p\text{-value} > \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta \geq 0.05$, artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan pada variable Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).
- b. $H_1 : \beta \leq 0.05$, artinya terdapat pengaruh secara simultan pada variable Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

TABEL IV.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

R-squared	0.041003	Mean dependent var	65464909
Adjusted R-squared	0.023999	S.D. dependent var	1.83E+08
S.E. of regression	1.81E+08	Sum squared resid	9.24E+18
F-statistic	2.411419	Durbin-Watson stat	2.010020
Prob(F-statistic)	0.036629		

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) berdasarkan hasil pengujian regresi Panel EGLS (Cross-section random effects) menunjukkan angka F statistik sebesar 2.4114 lebih besar dari nilai F-tabel 2,40354. Dengan nilai probabilitas $0,036 < 0,05$, dapat diasumsikan bahwa H_0 ditolak yang artinya, seluruh variabel bebas (DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal) secara simultan/bersama - sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul.

4.2.3.3 Uji parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan Eviews. Pada penelitian ini, Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk menguji masing-masing pengaruh variabel DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal terhadap PAKal. Dari hasil uji asumsi klasik model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini, hasil *thitung* akan dibandingkan dengan *ttabel* berdasarkan jumlah observasi (n) = 288, jumlah variabel independen (k) = 5. Dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai t-tabel = 1.6501

Hasil Uji-t pada masing-masing hipotesis (tabel 4.3) adalah sebagai berikut :

a. Hipotesis 1 : DD berpengaruh positif terhadap PAKal

Berdasarkan hasil uji-t, koefisien DD senilai -0.002113 : t-hitung 0.0447 < nilai t-tabel 1.6501, dengan sig 0.9644/2=0.4822 > 0.1, sehingga H_0 diterima, H_1 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan DD secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAKal.

b. Hipotesis 2 : ADD berpengaruh positif terhadap PAKal

Berdasarkan hasil uji-t, koefisien ADD senilai 0.160430 : t-hitung 1.5660 < 1.6501, sig 0.1184/2=0.0592 < 0.1 dapat disimpulkan H_0 ditolak, H_2 diterima, dengan demikian ADD secara parsial berpengaruh positif terhadap PAKal pada taraf signifikansi 10%

c. Hipotesis 3 : PBP berpengaruh positif terhadap PAKal

Berdasarkan hasil uji-t, koefisien PBP senilai 0.034820 : t-hitung 1.3853 < 1.6501, sig 0.1670 /2= 0.0835 < 0.1 dapat disimpulkan H_0 ditolak H_3 diterima, dengan demikian PBP secara parsial berpengaruh positif terhadap PAKal pada taraf signifikansi 10%

d. Hipotesis 4 : PBK berpengaruh signifikan terhadap PAKal

Berdasarkan hasil uji-t, koefisien PBK senilai -0.063695 : t-hitung 1.4718 < 1.6501, sig 0.1422/2=0.0711 < 0.1 dapat disimpulkan H_0 ditolak, H_4 diterima, dengan demikian PBK berpengaruh negatif terhadap PAKal pada taraf signifikansi 10%

e. Hipotesis 5 : BUMKal berpengaruh signifikan terhadap PAKal

Berdasarkan hasil uji-t, koefisien BUMKal senilai 0.199328 : thitung $1.7805 > 1.6501$, sig $0.0761/2=0.03805 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H5 diterima, Ho ditolak, dengan demikian BUMKal berpengaruh terhadap PAKal pada taraf signifikansi 5%

Dari 5 (lima) variabel independen, variabel DD tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap PAKAL, 3 (tiga) variabel lainnya yakni ADD, PBP, PBK berpengaruh terhadap PAKal pada taraf signifikansi 10% sedangkan variabel BUMKal berpengaruh signifikan pada taraf 5% atau lebih ketat/tingkat kepercayaan 95% ($p\text{-value} > 0.05$), yang artinya koefisiennya mendekati nol. Dapat dikatakan, bahwa secara keseluruhan, model ini kurang kuat dalam mendeteksi pengaruh parsial individu, sehingga diperlukan FGD untuk menguatkan hasil uji tersebut. Hasil uji t secara rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.8 Rekap Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t-Statistic	t tabel ($\alpha=5\%$)	Prob.	Keputusan
DD	0.044702	1.6501	$0.9644/2=0.4822$	Tidak Signifikan
ADD	1.566095	1.6501	$0.1184/2=0.0592$	Signifikan pada 10%
PBP	1.385323	1.6501	$0.1670/2=0.0835$	Signifikan pada 10%
PBK	1.471823	1.6501	$0.1422/2=0.0711$	Signifikan pada 10%
BUMKAL	1.780539	1.6501	$0.0761/2=0.03805$	Signifikan pada 5%

4.2.3.4 Focus Grup Discussion (FGD)

FGD merupakan metode yang biasa digunakan dalam bidang sosial seperti kebijakan pemerintahan desa/tata kelola desa atau otonomi daerah, untuk menggali dan memperoleh informasi maupun pandangan yang lebih intensif, mendalam dan aplikatif dari sekelompok peserta (6-12 orang) melalui diskusi terbuka tapi terpandu, sehingga hasil yang diperoleh lebih valid, akurat dan bermanfaat.

Focus Group Discussion (FGD) diperlukan untuk melengkapi estimasi kuantitatif dengan sudut pandang kualitatif, terlebih karena hasil uji t menunjukkan signifikansi lemah secara keseluruhan. FGD yang tepat diharapkan mampu mengungkap sudut pandang praktisi, hambatan pelaksanaan di lapangan, dan konteks/unsur lokal yang mungkin belum/tidak tertangkap regresi. FGD ini dirasa penting untuk dilakukan guna menguatkan temuan kuantitatif (hasil temuan : hanya BUMKAL berpengaruh positif signifikan terhadap PAKAL, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh) melalui wawasan kualitatif dari praktisi Kalurahan serta pihak-pihak berkompeten lainnya di Kabupaten Gunungkidul, sehingga diharapkan dapat mengungkap faktor kontekstual serta menggali lebih dalam tentang otonomi Kalurahan seperti regulasi UU No. 16 Tahun 2014, bagaimana pengelolaan BUMKAL dll melalui diskusi terbuka sehingga akan diperoleh usulan/saran/rekomendasi kebijakan fiskal Kalurahan. Beberapa pertanyaan berikut akan disampaikan pada saat FGD untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan realistis, langsung dari pelaku/pengelola BUMKAL.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Dana Desa (DD) Terhadap Pendapatan Asli Kalurahan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki nilai t-statistic sebesar -0,044702, yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel 1,6501. Selain itu, nilai probabilitas dua sisi yang disesuaikan menjadi 0,4822, jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl).

Penemuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan Dana Desa pada dasarnya tidak dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli pemerintah Kalurahan, namun lebih berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat Kalurahan. Dalam praktek pengelolaan keuangan Kalurahan, Dana Desa memiliki regulasi penggunaan yang cukup ketat, yang umumnya difokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kalurahan.

Kondisi ini menyebabkan relatif terbatasnya ruang bagi pemerintah Kalurahan untuk memanfaatkan Dana Desa sebagai sumber pengembangan usaha yang menghasilkan pendapatan langsung. Oleh karena itu, walaupun Dana Desa memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kalurahan, namun pengaruhnya

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan cenderung tidak akan terlihat secara langsung dalam jangka pendek.

4.3.2 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pendapatan Asli Kalurahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa memiliki koefisien 0,160430 dengan nilai t-statistic sebesar 1,566095, yang sedikit lebih kecil dari t-tabel 1,6501, dengan nilai probabilitas dua sisi sebesar 0,0592, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10 atau 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ADD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Kalurahan pada taraf signifikansi 10 persen.

Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Alokasi Dana Desa cenderung diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan. Dalam praktik pengelolaan pemerintahan desa, ADD umumnya digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan Kalurahan, peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan.

Melalui dukungan pembiayaan operasional yang lebih memadai, pemerintah Kalurahan memiliki kesempatan yang lebih besar mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi lokal termasuk didalamnya berbagai inovasi dalam pengelolaan aset desa, penguatan badan usaha milik Kalurahan serta peningkatan pelayanan publik yang dapat

mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari aktivitas ekonomi lokal.

4.3.3 Pengaruh Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) Terhadap Pendapatan Asli Kalurahan

Dari hasil estimasi PBP terhadap PAKal di atas diterjemahkan bahwa variabel Bantuan Keuangan Provinsi memiliki koefisien 0,034820 dengan nilai t-statistic sebesar 1,385323 dan nilai probabilitas dua sisi sebesar 0,0835, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PBP memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Kalurahan pada taraf signifikansi 0.10 atau 10 persen..

Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi mampu memberikan dukungan bagi pengembangan potensi ekonomi di tingkat Kalurahan sehingga diharapkan berdampak cukup baik bagi peningkatan pendapatan Kalurahan. Pada realitanya, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi mayoritas digunakan untuk mendukung pembangunan sarana ekonomi Kalurahan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan potensi unggulan Kalurahan seperti sektor pariwisata, pertanian, maupun usaha mikro masyarakat.

Melalui dukungan peningkatan kualitas sarana dan prasarana ekonomi tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat Kalurahan dapat berkembang lebih baik. Perkembangan aktivitas ekonomi ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pemerintah Kalurahan untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui berbagai mekanisme, seperti pengelolaan aset Kalurahan, pungutan retribusi, maupun kontribusi dari kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan.

4.3.4 Pengaruh Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) Terhadap Pendapatan Asli Kalurahan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Bantuan Keuangan Kabupaten memiliki koefisien $-0,063695$ dengan nilai t-statistic sebesar $-1,471823$ dengan nilai probabilitas dua sisi sebesar $0,0711$, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.10 atau 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PBK berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Kalurahan, namun dengan arah hubungan negatif.

Arah hubungan negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten cenderung diikuti oleh penurunan Pendapatan Asli Kalurahan. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan yang terjadi di lapangan, di antaranya:

- 4.3.4.1 Pertama, besarnya bantuan dari pemerintah kabupaten dapat menimbulkan ketergantungan fiskal, di mana pemerintah Kalurahan menjadi lebih bergantung pada bantuan eksternal

dibandingkan dengan upaya menggali sumber pendapatan dari potensi lokal secara mandiri. Konsekuensinya, ketika kebutuhan pembiayaan pembangunan telah terpenuhi melalui bantuan pemerintah daerah, dorongan pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan sumber pendapatan asli menjadi berkurang.

4.3.4.2 Kedua, sebagian besar bantuan keuangan kabupaten umumnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat konsumtif, pelayanan publik atau pembangunan fisik. Dengan demikian, meskipun bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan tidak akan terlihat secara langsung.

4.3.4.3 Ketiga, bantuan tersebut dapat mengakibatkan penurunan insentif bagi pemerintah Kalurahan untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, karena kebutuhan anggaran sudah terpenuhi dari sumber bantuan pemerintah daerah.

4.3.5 Pengaruh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Terhadap Pendapatan Asli Kalurahan

Hasil estimasi uji-t menunjukkan bahwa variabel BUMKal memiliki koefisien 0,199328 dengan nilai t-statistic sebesar 1,780539, yang lebih besar dari t-tabel 1,6501, serta nilai probabilitas dua sisi sebesar 0,03805, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 atau 5 persen. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa BUMKal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Kalurahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMKal memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kalurahan, sehingga semakin baik pengelolaan BUMKal, maka semakin besar pula peluang Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan. Berbeda dengan dana transfer pemerintah yang sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik dan pelayanan publik, BUMKal sebagai salah satu instrumen ekonomi lokal merupakan lembaga ekonomi Kalurahan yang secara langsung menjalankan aktivitas usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan bagi Kalurahan. Sehingga penguatan kelembagaan dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMKal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul.

Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan, seperti pengelolaan wisata desa, perdagangan, jasa pelayanan, pengelolaan aset desa, maupun usaha berbasis potensi lokal lainnya, BUMKal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan Kalurahan. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut sebagian dapat disetorkan sebagai bagi hasil pendapatan bagi pemerintah Kalurahan. Untuk diketahui, belum semua BUMKal di Gunungkidul mampu menghasilkan PAKal, namun dari hasil penelitian ini, seharusnya mampu menjadi titik tolak bahwa BUMKal yang dikelola dengan benar, mampu menopang ekonomi Kalurahan

dalam skala kecil serta mendorong kemandirian fiskal pada Kalurahan. BUMKal perlu didukung supaya terus berkembang, jangan dimatikan dengan adanya prosedur/birokrasi yang memberatkan.

4.3.6 Pembahasan Umum

4.3.6.1 Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori Kemandirian Fiskal Kalurahan

Konsep kemandirian fiskal menekankan kemampuan pemerintah Kalurahan dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal, sehingga semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) terhadap struktur pendapatan Kalurahan, maka semakin tinggi tingkat kemandirian Kalurahan tersebut, demikian juga berlaku sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar variabel yang berasal dari transfer pemerintah, seperti ADD, PBP, PBK memiliki pengaruh yang kurang kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (marginal 10%), DD bahkan tidak berpengaruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana transfer tersebut lebih berperan sebagai bagian dari dukungan fiskal bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalurahan, bukan sebagai instrumen yang secara langsung meningkatkan pendapatan asli Kalurahan. Sebaliknya, variabel BUMKal terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Kalurahan.

Temuan ini sejalan dengan konsep kemandirian fiskal desa yang menekankan pentingnya pengembangan kegiatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kas Kalurahan. BUMKal sebagai lembaga ekonomi desa memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan melalui berbagai aktivitas usaha yang dijalankan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal Kalurahan tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan dana transfer pemerintah, melainkan perlu didukung dengan penguatan lembaga perekonomian Kalurahan, khususnya melalui pengembangan BUMKal.

4.3.6.2 Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori Pengelolaan Keuangan Publik

Dalam pendekatan teori pengelolaan keuangan publik, pengelolaan keuangan pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tidak sekedar berorientasi mengejar penyerapan anggaran, namun juga harus mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata serta memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan Kalurahan, dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik melalui berbagai

regulasi yang cukup ketat. Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan fisik, program pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan operasional pemerintahan Kalurahan, sehingga ruang bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan dana tersebut bagi kegiatan yang menghasilkan pendapatan langsung menjadi terbatas.

Di sisi lain, pengelolaan BUMKal yang berbasis pada aktivitas ekonomi produktif menunjukkan kemampuan yang lebih besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Melalui pengelolaan usaha yang baik, BUMKal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pendapatan Kalurahan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat lokal.

4.3.6.3 Mengapa ADD, PBP, dan PBK Hanya Signifikan pada Taraf 10%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ADD, PBP, dan PBK hanya signifikan pada tingkat signifikansi 0.1 atau 10 persen, bukan pada tingkat signifikansi yang lebih ketat seperti 5 persen. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan karakteristik pengelolaan keuangan Kalurahan, di antaranya:

a. Bukan Instrumen Langsung Penghasil Pendapatan Kalurahan

ADD, PBP, dan PBK pada dasarnya tidak dapat digunakan secara langsung untuk menghasilkan pendapatan Kalurahan, melainkan lebih banyak digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan Kalurahan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Sehingga, pengaruh dana tersebut terhadap Pendapatan Asli Kalurahan bersifat tidak langsung dan tidak akan terlihat nyata dalam periode penelitian yang relatif pendek (2 th)

b. Variasi Penggunaan Anggaran antar Kalurahan

Banyaknya jumlah Kalurahan di Gunungkidul, berdampak pada perbedaan kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran di masing-masing Kalurahan, sehingga dapat menyebabkan variasi dalam pemanfaatan dana transfer. Beberapa Kalurahan mungkin menggunakan bantuan keuangan untuk kegiatan yang lebih produktif, sementara Kalurahan lainnya lebih memfokuskan penggunaan anggaran pada kegiatan pembangunan fisik atau pelayanan publik.

Perbedaan penggunaan anggaran ini dapat menyebabkan pengaruh variabel dana transfer terhadap Pendapatan Asli Kalurahan menjadi tidak terlalu kuat secara statistik (signifikansi 10%).

c. Periode Penelitian yang Relatif Pendek

Penelitian ini menggunakan data panel dengan periode pengamatan yang relatif pendek, yakni dua tahun (2023–2024), sehingga dapat membatasi kemampuan model dalam menangkap pengaruh jangka panjang dari dana transfer terhadap pendapatan Kalurahan.

Beberapa program pembangunan yang dibiayai melalui ADD, PBP, maupun PBK mungkin baru akan memberikan dampak ekonomi setelah beberapa tahun. Oleh karena itu, dalam jangka waktu

penelitian yang terbatas, pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Kalurahan belum terlihat secara kuat.

d. Ketergantungan Kalurahan terhadap Dana Transfer

Pada prakteknya, hampir seluruh Kalurahan di Gunungkidul masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah. Kondisi ini menyebabkan kurangnya upaya pemerintah Kalurahan untuk menggali potensi pendapatan lokal karena fokus pada pengelolaan anggaran yang bersumber dari transfer tersebut, sehingga Kalurahan menjadi kurang terdorong untuk mengembangkan sumber pendapatan baru, akibatnya hubungan antara dana transfer dengan Pendapatan Asli Kalurahan menjadi relatif lemah.

4.3.7 *Focuss Group Discussion (FGD)*

FGD dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Februari 2026 di RR Bangga Kencana DPMKP2KB mulai pukul 10.00 -12.00 WIB dengan menghadirkan:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| a. Kepala Bidang BPK3 | : Waziroh |
| b. Kepala Bidang PM | : Khoiru Rahmat W. |
| c. Perencanaan DPMKP2KB | : Tri Widodo |
| d. Pengelola Klinik BUMKal DPMK | : Arif Hanafi, Anisa Wahyu P. |
| e. Ketua Paguyuban Lurah | : Sugiyanto |
| f. Ketua Paguyuban Carik | : Muh. Haryanto |
| g. Ketua Paguyuban Pangripta | : Nur Haryanto Tri Widodo |

- h. Ketua Paguyuban Ulu-ulu : Tri Suryanto
- i. Direktur BUMKal : Danang N., Bambang S.
- j. Pendamping BUMKal : Slamet

FGD dibuka dengan pengenalan singkat moderator/penulis dan narasumber yang juga sebagai peserta, di mana dalam pengenalan ini juga disampaikan tujuan diselenggarakannya FGD. Kemudian, pemaparan hasil penelitian dalam garis besar secara ringkas dilanjutkan dengan pemberian informasi sekaligus penegasan bahwa diskusi akan dilakukan secara terbuka dan mengalir, namun dalam koridor yang sudah ditetapkan.

Berikut ini adalah beberapa topik utama yang hendak dicapai melalui FGD

a. Ketergantungan Fiskal

Ciri utama: besarnya ketergantungan Kalurahan pada dana transfer serta rendahnya inovasi Kalurahan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Efektivitas Dana Transfer

Tolok ukur: Persentase dana bantuan yang dimanfaatkan untuk investasi produktif (seperti BUMKAL atau infrastruktur pendapatan) dibandingkan dengan yang dipergunakan untuk belanja konsumtif.

c. Regulasi & Kelembagaan

Fokus pengamatan: Kendala/hambatan yang disebabkan oleh regulasi yang mengikat dan atau fleksibilitas bagi Kalurahan dalam mengelola dana.

d. Kapasitas Manajerial

Indikator kunci: Keahlian/kapabilitas dan kapasitas SDM (aparatur Kalurahan) dalam merencanakan dan menjalankan usaha milik Kalurahan.

e. Peran BUMKAL

Petunjuk pengukuran: Berapa besar kontribusi laba BUMKAL terhadap PAKal, kualitas pengelolaan usaha (transparansi laporan), dan keberlanjutan usaha BUMKAL

f. Strategi Kemandirian

Penanda sukses: Berinovasi terus menerus yang bertujuan menemukan sumber pendapatan baru (seperti wisata desa) dan kemampuan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki Kalurahan sumber pendapatan asli.

Ke-6 topik tersebut dikembangkan oleh penulis menjadi beberapa kelompok pertanyaan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, dengan format QnA sebagai berikut.

4.3.7.1 Pertanyaan Umum

- a. Bagaimana strategi Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAL)?

Jawaban : strategi/visi misi Kalurahan sudah tertuang dalam RPMK. Ada tidaknya strategi Kalurahan untuk meningkatkan PAKal tercermin dalam RPMK yang dituangkan ke dalam APBKal. Biasanya, isi APBKal tergantung pada kebijakan kepala Kalurahan/lurah yang menjabat pada saat itu dan kecil/sedikit sekali peluang untuk merubah. Strategi Kalurahan dalam meningkatkan PAKal tergantung pada kebijakan lurah sebagai pimpinan tertinggi di Kalurahan, sebagaimana yang disampaikan pada hasil FGD, beberapa strategi di antaranya: (1) Mengoptimalkan peran BUMKal, misalnya dengan meningkatkan penyertaan modal, (2) Memaksimalkan pengelolaan aset yang dimiliki oleh Kalurahan, seperti sewa kios, persewaan alat pertanian, pengembangan pasar desa, dll, (3) Memperoleh sumber dana diluar transfer/bantuan pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk pengembangan usaha Kalurahan (bantuan permodalan) dan (4) Peningkatan kapasitas aparatur.

- b. Seberapa besar ketergantungan Kalurahan terhadap dana transfer serta bagaimana pemanfaatan dana transfer secara umum di Kalurahan?

Jawaban : Mayoritas, sumber dana yang ada di Kalurahan berasal dari pendapatan transfer, hanya sebagian kecil yang berasal dari pendapatan asli dari Kalurahan. Jika tidak ada pendapatan transfer, bisa dipastikan kegiatan operasional maupun pembangunan di Kalurahan tidak dapat direalisasikan. APBKal akan mencerminkan

berapa proporsi dana yang akan dimanfaatkan oleh Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Secara umum, pemanfaatan dana transfer di tiap Kalurahan serupa, karena adanya petunjuk teknis (juknis) yang ketat dari pusat atas pemanfaatan dana transfer sehingga desa tidak leluasa menggunakan dana transfer yang ada di Kalurahan. Hal ini menyebabkan Kalurahan menjadi kurang inovatif dan kreatif dalam usaha peningkatan usaha dan lebih mengandalkan sumber dana yang relatif sudah tersedia.

- c. Apakah dana transfer diarahkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan jangka panjang?

Jawaban : dana transfer bisa diarahkan untuk itu, namun persentasenya terbatas. Sebagaimana sudah dijelaskan pada poin 1 dan 2, dana transfer sangat tidak fleksibel dalam peruntukannya. Untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang, meskipun secara tidak langsung, pemanfaatan dana transfer bisa diarahkan untuk melaksanakan pembangunan fisik dan rehabilitasi fasilitas publik yang berguna sebagai penggerak perekonomian seperti pembangunan bendungan, akses jalan, pembuatan pasar desa dan yang terbaru adalah program Embung Mataraman yang sedang ramai digalakkan akhir-akhir ini.

- d. Dana Desa (DD)

- 1) Bagaimana regulasi penggunaan DD dan dialokasikan untuk kegiatan apa saja?

Jawaban : Regulasi penggunaan DD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuan DD adalah mengalokasikan dana dengan berfokus pengembangan pada sektor ekonomi, infrastruktur, SDM dan lingkungan hidup dengan prioritas utama pada pembangunan, penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembinaan pemerintah desa. Saat ini DD cenderung berlaku sebagai ‘program titipan’ dari pemerintah pusat kepada Kalurahan sehingga menggeser esensi DD sebagai hak desa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

- 2) Apakah DD berdampak pada peningkatan PAKal? Jika belum, mengapa?

Jawaban : sesuai hasil penelitian, DD tidak memberikan dampak/kontribusi secara langsung terhadap PAKal. Namun dalam jangka panjang, dimungkinkan DD berdampak pada peningkatan PAKal dengan merujuk pada usaha pembangunan infrastruktur penunjang PAKal. Dampak DD belum akan terlihat dalam waktu relatif pendek karena pemanfaatan DD tidak diarahkan pada kegiatan produktif yang berpotensi cepat menghasilkan pendapatan, karena kembali lagi pada ketatnya juknis pemanfaatan DD yang tidak memungkinkan Kalurahan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan diluar ketetapan.

- 3) Dengan pengelolaan DD selama ini, apakah DD mendorong atau menurunkan motivasi untuk meningkatkan PAKal

Jawaban : Berdasarkan pengalaman, DD justru mengurangi motivasi dalam usaha peningkatan PAKal, karena pengelola DD terikat dengan aturan yang tidak memungkinkan pergeseran pemanfaatannya, meskipun dari sisi positifnya DD dapat berperan dalam peningkatan Pakal melalui pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan usaha Kalurahan.

e. Alokasi Dana Desa (ADD)

- 1) Pemanfaatan ADD untuk apa saja

Jawaban : ADD dimanfaatkan sebagian besar untuk Belanja Operasional Kalurahan seperti mengakomodir Siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan aparatur Kalurahan, mendukung operasional pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan/pembinaan.

- 2) Adakah peran ADD dalam mendukung usaha pengembangan Kalurahan

Jawaban : ADD berperan dalam kegiatan pembangunan/pembinaan meskipun dalam jumlah yang minim disebabkan oleh fleksibilitas penggunaan yang terbatas. Disamping itu, ADD cenderung bersifat jangka pendek sehingga jarang berorientasi pada pengembangan usaha jangka panjang. Dalam hali ini, ADD hanya nampak turut andil dalam mewujudkan

kesejahteraan aparaturnya sehingga diharapkan mampu berperan dalam usaha pengembangan Kalurahan.

3) Kendala optimalisasi ADD dalam menghasilkan PAKal

Jawaban : Sebagaimana disebutkan pada 2 poin di atas, optimalisasi ADD terkendala pada : ADD habis dialokasikan untuk gaji dan tunjangan aparaturnya serta operasional Kalurahan, sehingga hanya tersisa sebagian kecil dana yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain ; fleksibilitas penggunaan ADD yang sangat dibatasi sehingga Kalurahan tidak leluasa menggunakan dana tersebut untuk usaha produktif; keterbatasan kapabilitas dan kapasitas SDM; perencanaan ADD yang kurang visioner & cenderung bersifat tahunan/jangka pendek.

f. Bantuan Keuangan Khusus Propinsi (PBP)

1) Program apa saja yang bisa dibiayai dengan PBP

Jawaban : pada prinsipnya semua dana transfer termasuk PBP yang berasal dari APBD Provinsi harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, namun ada beberapa program yang merupakan prioritas penggunaan di antaranya : pemberdayaan masyarakat & penguatan kelembagaan; pembangunan infrastruktur dasar pendukung perekonomian dan pemberdayaan; serta sarana dan prasarana ekonomi produktif.

2) Apakah PBP berkelanjutan atau bersifat jangka pendek

Jawaban : PBP belum tentu dialokasikan setiap tahun, dengan sifatnya yang cenderung programatik dan tahunan serta tergantung pada kebijakan & prioritas pemerintah provinsi maka disimpulkan bahwa PBP biasanya bersifat jangka pendek & tidak dipersiapkan untuk skema pembiayaan jangka panjang dan terputus.

3) Mengapa PBP belum mampu mendorong peningkatan PAKal

Jawaban : Pada umumnya, karena PBP tergantung pada kebijakan & prioritas Propinsi, PBP tidak diarahkan untuk pembiayaan produktif yang ada di Kalurahan, selain itu PBP juga tidak dimanfaatkan untuk membangun sinergi dalam rangka peningkatan PAKal, karena lebih cenderung dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sehingga dampaknya terhadap PAKal mungkin akan dirasakan dalam waktu yang lebih panjang dari rentang waktu penelitian. Selain itu, pemanfaatan PBP juga terkendala kurang matangnya perencanaan usaha, tidak adanya analisis kelayakan, dan tata kelola aset yang belum tersentralisasi menyebabkan PBP belum optimal menjadi alat/sarana pendorong peningkatan PAKal.

g. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten (PBK)

1) Apakah PBK sesuai dengan kebutuhan riil Kalurahan

Jawaban : secara formal, PBK ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan riil Kalurahan, namun seringkali dalam prakteknya PBK

lebih banyak dipengaruhi agenda kabupaten dan bukan merupakan hasil musyawarah. Ketimpangan itu yang biasanya menyebabkan PBK tidak mencerminkan kebutuhan local.

2) Bagaimana pengelolaan PBK selama ini

Jawaban : secara administratif, pengelolaan PBK dinilai tertib karena melekat dalam penganggaran Kalurahan yang tertuang dalam kerangka APBDK, dengan catatan selama mengikuti juknis yang ditetapkan kabupaten. Tapi dari sisi ekonomi, pengelolaan PBK belum secara maksimal dimanfaatkan sebagai instrumen produktif yang mendorong pendapatan.

3) Kecenderungan PBK negatif terhadap PADK, disebabkan oleh apa

Jawaban : PBK cenderung dinilai sebagai ketergantungan fiskal karena menurunkan dorongan untuk menggali sumber pendapatan baru, selain itu kecenderungan pemanfaatan PBK untuk kegiatan non produktif tidak bisa secara langsung berdampak pada PADK. Arah negatif ini dapat diartikan bahwa PBK belum didorong sebagai instrumen penghasil pendapatan sehingga membentuk kecenderungan untuk melemahkan kemandirian fiskal.

h. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMK)

1) Peran BUMK dalam menghasilkan PADK

Jawaban : Sesuai hasil penelitian, FGD menyimpulkan hal yang sama bahwa BUMK berperan positif dalam meningkatkan PADK, yaitu melalui bagi hasil kegiatan BUMK yang disetorkan ke kas

daerah sebagai kontribusi terhadap PAKal dimana mekanisme pembagian laba BUMKal tergantung pada kebijakan masing-masing Kalurahan.

- 2) Ada BUMKal yang aktif dan non aktif, apa kendala pengembangan BUMKal selama ini

Jawaban : Menurut hasil FGD, BUMKal merupakan “proyek strategis” lurah, dimana visi, misi dan inovasi lurah akan tercermin pada kebijakan dalam pengelolaan BUMKal. Kontrol atas BUMKal ada di tangan lurah, sehingga aktif & tidaknya BUMKal bergantung pada ada tidaknya perintah dari lurah untuk mengeksekusi. Kendala utamanya pengembangan BUMKal sendiri lebih kepada faktor SDM (kepengurusan, kompetensi personel, konflik kepentingan), keterbatasan SDM yang mau ikut serta dalam pengelolaan BUMKal, dan pembagian kewenangan yang masih abu-abu/tidak jelas karena belum matangnya perencanaan. Di samping itu, juga dipengaruhi rendah/kurangnya minat masyarakat untuk terlibat dalam usaha yang dikelola BUMkal.

- 3) Strategi/kebijakan yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kontribusi BUMKal terhadap PAKal

Jawaban : Dari hasil FGD dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap Kalurahan memiliki target dan strategi khusus dalam pengelolaan BUMKal untuk menghasilkan PAKal, karena dalam pelaksanaannya semua tergantung pada kebijakan pemerintah

Kalurahan sendiri. Apabila pemerintahan Kalurahan kreatif dan proaktif, bisa dipastikan BUMKalnya maju dan berkembang, begitu pula sebaliknya. Setiap BUMKal seharusnya memiliki ciri khusus disesuaikan dengan potensi masing-masing Kalurahan, namun tidak semua Pemkal mampu menggali potensi tersebut karena banyak faktor, di antaranya kepemimpinan. Tidak semua lurah memiliki concern disamping kurangnya kapasitas & kapabilitas untuk mengembangkan BUMKal sebagai salah 1 sumber PAKal. Namun ada beberapa langkah yang mungkin diambil Pemkal untuk meningkatkan kontribusi BUMkal, di antaranya melalui pemilihan jenis usaha yang tepat dan konsisten, kepengurusan yang profesional, pengelolaan keuangan yang akuntabel serta dukungan pemerintah dalam hal permodalan, kemudahan prosedur dan legalitas kepengurusan BUMKal, serta jenis promosi yang dipergunakan (sosial media misalnya) dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung BUMkal di wilayah masing-masing.

4) Peran pemerintah kabupaten dalam mendukung pembinaan & pengawasan BUMKal

Jawaban : Peran pemkab dalam pembinaan & pengawasan BUMKal tercermin dalam Perda no.8 tahun 2021. Pemkab terus berupaya mendorong bumkal bangkit untuk recovery pasca covid , sehingga tahun 2023-2024 merupakan masa transisi. Dapat dilihat

pada data bahwa tahun tersebut belum banyak bumkal yang berkontribusi, namun data pada tahun 2025 baru akan nampak pertumbuhannya. Salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap bumkal adalah dengan dibentuknya “KLINIK BUMKAL” oleh OPD pengampu, dalam hal ini DPMKP2KB, untuk membantu seluruh pengurus bumkal dalam mengakses secara online segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan BUMKAl sekaligus sebagai konsultan bagi BUMKAl. Selanjutnya adalah pemda bekerjasama dengan tenaga ahli, saat ini 5 tenaga ahli yang bekerja yang tugasnya untuk menelaah permasalahan pada bumkal yang telah berdiri serta mendampingi dalam pengelolaan. Pemkab melalui DPMKP2KB juga bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini UNY untuk menjadi narasumber ahli dalam pelatihan yang diselenggarakan pada 10 bumkal yang diproyeksikan menjadi bumkal maju di 2026. DPMKP2KB juga menyelenggarakan pelatihan terhadap 90 bumdes di balai PMD yang terbagi menjadi 3 angkatan yang diselenggarakan pada tahun 2025. Ini merupakan beberapa komitmen Pemkab untuk mendukung BUMKAl dalam usahanya meningkatkan kapasitas SDM yang jangka panjangnya bertujuan untuk meningkatkan PAKAI. Fungsi pengawasan BUMKAl melekat pada Pemkal, sehingga secara tidak langsung BUMKAl juga dalam pengawasan lembaga berwenang, dalam hal ini Inspektorat Daerah melalui

Aparatur Pengawas Fungsional.

- 5) Langkah konkret yang harus dilakukan untuk mendorong BUMKAl benar-benar menjadi sumber utama PAKal

Jawaban : sesuai hasil FGD, terdapat beberapa langkah konkrit yang mungkin diambil untuk mendorong berkembangnya BUMKAl, yang utama adalah dukungan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan untuk kesinambungan usaha BUMKAl. Seperti regulasi, permodalan, pasar, pendampingan, dll. Tanpa regulasi yang jelas, BUMKAl tidak memiliki kepastian hukum untuk melangkah, regulasi ini akan memberikan batas yang jelas kepada pengelola BUMKAl untuk berjalan sesuai jalur. Terdapat beberapa poin yang bisa disimpulkan sebagai langkah konkrit tentang langkah BUMKAl sebagai pendukung PAKal dari FGD yaitu:

- a) Meningkatkan komitmen, kompetensi, optimalisasi serta pengelolaan keuangan yang amanah.
- b) Memaksimalkan potensi (misalnya banyak sumber air-PAM; banyak obyek wisata, dll) serta memetakan pembagian peran yang jelas.
- c) Pilihan jenis usaha yang tepat, serta kekonsistenan semua pihak.
- d) Promosi yang tepat, menarik dan berkesinambungan.
- e) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan BUMKAl.

4.3.7.2 Pertanyaan Reflektif & Strategis

- a. Apakah struktur pendapatan Kalurahan saat ini masih bergantung pada transfer?

Jawaban : Sesuai dengan pengamatan pada sampel APBKal struktur pendapatan Kalurahan sebagian besar berasal dari dana transfer, karena sebagaimana yang diketahui, belum ada sumber dana asli Kalurahan yang mampu menopang kabutuhan Kalurahan.

- b. Adakah strategi konkret agar dana transfer dapat menjadi stimulus peningkatan PAKal?

Jawaban : dana transfer dapat berperan menjadi stimulus peningkatan PAKal dengan perencanaan yang matang. Kalurahan harus benar-benar mengidentifikasi kebutuhan riil Kalurahan sendiri kemudian menuangkannya dalam perencanaan, kemudian dimasukan dalam RPMKal. Karena apapun bentuk usulan kegiatan produktif, selama tidak tercantum dalam RPMKal, kemungkinan kecil untuk direalisasikan. Untuk itu, Kalurahan membutuhkan pendampingan tenaga ahli dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPMKal untuk dapat direalisasikan melalui APBKal.

Apabila tidak memungkinkan, masih ada opsi lain yaitu dengan mengajukan proposal. Namun, proses penyusunan proposal ini harus benar-benar mencerminkan kebutuhan mendesak dan penting di

Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan. Pihak Kalurahan akan berembug yang kemudian hasilnya diterbitkan dalam bentuk proposal ke OPD pengampu untuk kemudian diusulkan ke Bupati.

Berikutnya, proposal harus berisi kejelasan peruntukan dana yang diminta, sehingga lebih mudah dalam pertanggungjawaban, pengelolaan dan pengawasan, dimana peruntukannya harus digunakan pada kegiatan produktif dan sifatnya jangka panjang

- c. Apakah diperlukan kebijakan insentif berbasis kinerja pendapatan asli?
- Jawaban : kebijakan terkait insentif desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun 2024 yang menetapkan alokasi tambahan Dana Desa untuk insentif desa yang dibagikan kepada 15.124 desa. Insentif desa tersebut dibagikan kepada Kalurahan yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kebijakan insentif berbasis kinerja bisa saja ditetapkan untuk mendorong Kalurahan dalam berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan pendapatan. Karena ada kriteria yang harus dipenuhi, hal ini akan mendorong Kalurahan untuk lebih kreatif dan menguatkan komitmen dalam pelaksanaan kinerja masing-masing. Dengan meningkatnya kinerja, secara tidak langsung akan berdampak pada pendapatan Kalurahan, melalui diferensiasi usaha, kreativitas aparatur dan pengembangan serta penguatan usaha Kalurahan.

- d. Bagaimana sinergi antara DD, ADD, PBK, PBP dan BUMKal agar berdampak pada kemandirian fiskal?

Jawaban : DD, ADD, PBK, PBP dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan perannya untuk mendukung kegiatan produktif yang diwakili oleh BUMKal sebagai motornya. Dalam perannya untuk penguatan modal dan pembangunan sarana serta prasarana pendukung BUMKal diharapkan menjadi bahan bakar bagi BUMKal untuk lebih produktif dan berdayaguna dalam menghasilkan pendapatan Kelurahan sehingga diharapkan dalam jangka panjang mampu mewujudkan kemandirian fiskal & meminimalkan ketergantungan fiskal.

- e. Model pengelolaan seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan PAKal di Gunungkidul?

Jawaban : sebagai mana dijawab pada poin 4, dana transfer supaya lebih diarahkan untuk mendorong penguatan BUMKal bukan melulu pada belanja rutin. Pastikan BUMKal memilih jenis usaha yang tepat untuk dijalankan, karena masing-masing memiliki potensi yang bisa dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia. Beberapa tindakan lanjut yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian atau profesionalisme pengelolaan BUMKal sebagai satu-satunya sumber pendapatan yang berkontribusi terhadap PAKal pada signifikansi 5%

(berdasarkan hasil penelitian). Selanjutnya pengelolaan harus transparan dan bertanggungjawab, jika diperlukan, audit internal dapat dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya transfer dana dari pemerintah tidak cukup berdampak pada peningkatan PAKal karena sempitnya ruang untuk mengembangkan inovasi akibat ketatnya juknis. padahal secara tidak langsung, keterbatasan ini akan berdampak langsung pada tingginya ketergantungan fiskal Kalurahan pada dana transfer maupun bantuan keuangan.

Kemandirian fiskal akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan Kalurahan dalam mengelola segala sumber daya dan potensi ekonomi lokal yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan berkelanjutan. Dengan penguatan kelembagaan dan strategi yang tepat, Kalurahan memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi entitas yang lebih mandiri dan berdaya. peran serta dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung usaha yang dilaksanakan karena sinergi dan harmonisasi antara pemegang kebijakan, aparaturnya yang berwenang serta masyarakat akan mengurangi timbulnya konflik kepentingan yang mengganggu kestabilan lingkungan serta mendorong perwujudan visi, misi dan cita-cita Kalurahan sebagai pemerintahan terkecil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil uji regresi dan FGD diperoleh hasil yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5.1

5.1.1 Secara parsial, DD tidak berpengaruh signifikan, ADD, PBP, PBK berpengaruh signifikan pada taraf 0.1 atau 10 persen, sedangkan BUMKAL berpengaruh signifikan terhadap PAKAL dengan signifikansi 0.05 atau 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa :

- a. DD belum diarahkan secara optimal untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan masih didominasi program wajib maupun pembangunan fiskal.
- b. ADD cenderung digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan aparatur serta belanja operasional, sehingga membatasi peluang untuk dialokasikan pada kegiatan produktif.
- c. PBP cenderung bersifat programatik dan tahunan, peruntukannya sudah ditentukan tergantung arah kebijakan pemprov sehingga kurang fleksibel untuk dihubungkan dengan peningkatan PAKAL.
- d. PBK dimungkinkan karena belum terintegrasinya penggunaan dana tersebut untuk strategi peningkatan pendapatan serta adanya kecenderungan ketergantungan fiskal.

- e. BUMKal aktif cenderung memiliki sumber pendapatan tambahan yang relatif lebih stabil sebagai kontribusi untuk PAKal

Secara umum, dana transfer belum terbukti menjadi faktor utama peningkatan PAKal di Kabupaten Gunungkidul dalam periode penelitian (2023-2024), sedangkan kelembagaan ekonomi Kalurahan seperti BUMKal memiliki potensi yang riil dalam menghasilkan PAKal serta mendorong kemandirian fiskal.

5.1.2 Secara simultan/bersama-sama, kelima variabel independen (DD, ADD, PBP, PBK dan BUMKal) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAKal, dimana sesuai hasil uji F diketahui probabilitasnya $<$ nilai signifikansi 0.05. dari kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan PAKal tidak bisa dijelaskan oleh 1 variabel/variasi perubahan, melainkan interaksi dari berbagai sumber pembiayaan Kalurahan dan pengelolaan kelembagaan perekonomian Kalurahan.

Pada intinya, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa keberadaan dana transfer dari pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) melalui DD, ADD, PBP dan PBK memiliki peran penting dalam mendorong kapasitas fiskal Kalurahan. Selain itu, keberadaan BUMKal yang sudah berkontribusi terhadap pendapatan Kalurahan juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kalurahan. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan Kalurahan, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan

memerlukan strategi pengelolaan yang selaras antara pemanfaatan dana transfer pemerintah, penguatan kelembagaan perekonomian Kalurahan, serta optimalisasi potensi lokal yang dimiliki masing-masing Kalurahan. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAKal tidak boleh hanya bergantung pada besarnya alokasi dana transfer dari pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah Kalurahan dalam mengelola potensi sumber daya dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat lokal tidak sekedar belanja rutin dan konsumtif.

5.1.3 PAKal sebagai salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal Kalurahan seperti yang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana di dalamnya menyatakan bahwa semakin besar kontribusi pendapatan asli, semakin tinggi kemampuan Kalurahan dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

5.1.4 Berdasarkan hasil analisis data dan pendalaman hasil diskusi pada saat FGD, terdapat beberapa peluang sekaligus hambatan yang mempengaruhi upaya Kalurahan dalam peningkatan PAKal.

a. Peluang

1) Aset Kalurahan yang Berpotensi Dikembangkan

Kalurahan memiliki aset yang sebenarnya dapat menjadi sumber pendapatan, misalnya: tanah kas Kalurahan, pasar

Kalurahan, obyek wisata lokal, bangunan atau fasilitas umum milik Kalurahan. Aset Kalurahan selama ini dinilai belum produktif, karena ketidakjelasan kewenangan pengelolaan, sehingga apabila dikelola secara tepat aset-aset tersebut mampu berkontribusi yang cukup signifikan terhadap PAKal.

2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kalurahan

Melalui BUMKal, Kalurahan membuka peluang untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal, seperti: pengelolaan desa wisata, usaha perdagangan atau distribusi hasil pertanian/peternakan/perikanan, pengelolaan air bersih (PAMKal), sewa kios yang dibangun di atas tanah Kalurahan dan pengelolaan pasar Kalurahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kalurahan yang memiliki BUMKal aktif cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan asli.

3) Dukungan Dana Transfer Pemerintah

Transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD) seperti: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan provinsi (PBP) dan Bantuan keuangan kabupaten (PBP) dapat diperlakukan sebagai modal awal atau stimulan guna membangun infrastruktur dan fasilitas

ekonomi Kalurahan maupun pembiayaan kegiatan produktif yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan.

4) Pengembangan Potensi Perekonomian Kalurahan

Di beberapa wilayah di Kabupaten Gunungkidul mulai dikembangkan sektor ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seperti: desa wisata, UMKM/wisata kuliner, PAM Kalurahan, ekonomi kreatif berbasis komunitas (wisata minat khusus). Jika potensi tersebut dikelola dan direncanakan secara matang & profesional, Kalurahan dapat memperoleh pendapatan melalui retribusi, sewa aset, ataupun keuntungan dari hasil usaha tersebut.

b. Hambatan

1) Keterbatasan Kapasitas Manajerial

Salah satu hambatan yang sering ditemui adalah kapasitas SDM/keterbatasan kemampuan aparatur Kalurahan dalam perencanaan usaha, pengelolaan bisnis Kalurahan, analisis kelayakan usaha dan inovasi yang menghambat optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki.

2) Penggunaan Dana yang Masih Berorientasi Konsumtif

Sebagian besar dana transfer dan bantuan keuangan masih digunakan untuk: pembangunan fisik, belanja rutin pegawai, belanja operasional pemerintahan maupun kegiatan

administratif yang tidak berdampak langsung pada upaya peningkatan pendapatan bagi Kalurahan.

3) Ketergantungan pada Dana Transfer

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan di Kalurahan melalui transfer pemerintah, terkadang menyebabkan penurunan motivasi untuk menggali potensi sumber pendapatan lokal sehingga dikhawatirkan kondisi ini dapat menimbulkan ketergantungan fiskal dalam jangka panjang.

4) Regulasi dan Fleksibilitas Pengelolaan

Dana transfer maupun program bantuan keuangan untuk Kalurahan biasanya memiliki petunjuk teknis yang cukup ketat, sehingga membatasi ruang bagi Kalurahan untuk berinovasi maupun mengalokasikan dana ke sektor usaha yang produktif.

5) Pengelolaan BUMKal Belum Optimal

Meskipun BUMKal memiliki potensi besar, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti: belum profesionalnya manajemen usaha, modal usaha yang terbatas dan kapasitas pengelola yang masih kurang, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kontribusi BUMKal terhadap pendapatan Kalurahan di beberapa wilayah Kalurahan.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa transfer fiskal belum tentu langsung meningkatkan pendapatan asli Kalurahan yang menguatkan pandangan dalam teori desentralisasi fiskal bahwa bantuan tanpa insentif kinerja dapat menimbulkan kecenderungan ketergantungan.

Sejalan dengan hasil penelitian, FGD juga menunjukkan bahwa faktor lembaga perekonomian lokal, seperti BUMKal, lebih berperan dalam membangun kemandirian pendapatan daripada peningkatan jumlah transfer.

5.2.2 Implikasi Praktis

- a. Pemerintah Kalurahan diharapkan lebih proaktif untuk perlu menggeser orientasi belanja dari sekadar administratif/konsumtif/belanja rutin menuju investasi kegiatan produktif yang berkelanjutan.
- b. Dana transfer sebaiknya dirancang tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai katalisator/pendorong kegiatan perekonomian Kalurahan.
- c. Penguatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan aparatur Kalurahan sebagai pengelola pembiayaan/kelembagaan mutlak diperlukan.
- d. Diperlukan kejelasan pembagian wewenang, sinergi antara dana transfer dan pengembangan BUMKal serta kesinambungan usaha dalam perencanaan APBKal.

5.2.3 Implikasi Kebijakan

- a. Pemerintah kabupaten dan provinsi dapat mempertimbangkan skema bantuan berbasis kinerja pendapatan Kalurahan, disamping sebagai stimulus bagi Kalurahan untuk mendorong dalam menghasilkan insentif.
- b. Perlu adanya regulasi yang memberi ruang lebih fleksibel bagi Kalurahan untuk mengembangkan investasi produktif.
- c. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana transfer maupun bantuan keuangan sebaiknya mempertimbangkan dampak ekonomis yang ditimbulkan, tidak sekedar berbasis serapan/realisasi anggaran.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Pemerintah Kalurahan

- a. Mengintegrasikan seluruh sumber pendanaan yang tersedia : dana transfer (DD,ADD) dan bantuan keuangan (PBP, PBK) dengan rencana pengembangan usaha Kalurahan yang sinergi dan berkelanjutan.
- b. Sebagai sumber pendapatan asli Kalurahan, disamping memperkuat BUMKal sebagai motor penggerak ekonomi lokal juga memperkuat sumber penerimaan DBHPR baik dari segi perencanaan maupun pengelolaan.

- c. Menyusun perencanaan keuangan berbasis outcome maupun kinerja, bukan hanya realisasi anggaran untuk mendorong penerimaan insentif.

5.3.2 Bagi Pemerintah Kabupaten dan Provinsi

- a. Mendesain bantuan program kegiatan/stimulan yang mendorong pengembangan usaha untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
- b. Memberikan pendampingan manajerial dan bisnis kepada pengelola BUMKAL yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan indikator evaluasi berbasis kinerja serta indikator berbasis dampak ekonomi untuk mendorong kreatifitas & inovasi usaha.

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Memperpanjang periode penelitian agar dampak penelitian dalam jangka panjang dapat terlihat dan lebih valid.
- b. Menambahkan variabel lain seperti aset desa, potensi wisata, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat partisipasi masyarakat dan PBHPR sebagai konponen pendapatan asli.
- c. Menggunakan pendekatan mixed method, dalam hal ini FGD dengan memisahkan kategori yang didiskusikan sehingga diperoleh informasi yang lebih fokus dan lebih mendalam untuk menangkap dinamika sosial dan kelembagaan desa (misalnya narasumber khusus pengelolaan keuangan pemerintah

Kalurahan dan narasumber dari BUMKal dengan berbagai kategori).

DAFTAR PUSTAKA

06. Bab II_Nisa Aulia Aziza_4301190094 (1). (t.t.).575-1925-1-PB. (t.t.).

Agustina, W. (2021). Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) terhadap Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 130–135. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1313>

Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 377–387. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.200>

Aryani, Y. A., & Soleh, R. R. (t.t.). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Diversifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress di Provinsi Sumatera Selatan.

Briando, B. (2017). Studi Literatur: Desentralisasi Fiskal Desa. 6(2).

Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta. 12(1).

Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2022). Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa. *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi*, 2(3). <https://doi.org/10.52300/jmso.v2i3.3632>

Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengembangan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193–201. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i2.19310Kabupaten-gunungkidul-dalam-angka-2025> (1). (t.t.).

Lala, A., & Erwandi, A. (2022). UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.646>

Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Peling Sawang Kecamatan Siau

- Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 118–128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Melati, L. P., & Utami, S. S. (t.t.). Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Alokasi Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo).
- Mukiwihando, R. (2020). Pengaruh Tata Kelola Terhadap Pencapaian Tujuan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 114–123. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.794>
- Nafiah, K. N., Roberth Siahainenia, R., & Purnomo, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Kemandirian Desa Bancak Kabupaten Semarang Periode Anggaran 2018-2022. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 770–779. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3600>
- Pergub-DIY-No-2-Tahun-2020. (t.t.).Permendagri No 20 Thn 2018 ttg Keu Desa. (t.t.).Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (2). (t.t.).Permendesa Nomor 7 Tahun 2023. (t.t.).
- Pertiwi, N. A. (t.t.). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul Tahun 2011-2020).PMK-146-Tahun-2023. (t.t.).
- Renaldy, D., Pangaribuan, S. P., & Oktariyani, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 185–197. <https://doi.org/10.30630/jam.v19i2.286>
- Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. N. N. A. (2018). Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.17977/um004v5i12018p001>
- Setyawan, D. (2023). Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 19–36. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.93>

Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. 10.

Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 91–101. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219>

UU Nomor 06 Tahun 2014. (t.t.).UU Nomor 9 Tahun 2015. (t.t.).

Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (t.t.). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016.

LAMPIRAN 1.1 REALISASI DD, ADD, PBK 2023-2024

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Wonosari	2023	1.076.602.300,00	697.588.848,00	464.787.550,00
Wonosari	2024	1.373.095.310,00	746.361.964,00	25.000.000,00
Kepek	2023	1.221.307.000,00	789.721.595,00	311.448.748,00
Kepek	2024	1.150.102.700,00	837.616.669,00	249.896.250,00
Piyaman	2023	1.455.077.722,00	813.312.050,00	383.532.300,00
Piyaman	2024	1.369.057.850,00	874.677.946,00	128.751.539,00
Gari	2023	1.301.943.083,00	777.942.308,00	401.679.000,00
Gari	2024	1.270.983.750,00	806.499.018,00	28.673.000,00
Karangtengah	2023	1.422.057.648,00	747.103.536,00	691.074.313,00
Karangtengah	2024	1.586.430.536,00	851.949.932,00	313.761.365,00
Selang	2023	916.095.100,00	745.966.754,00	579.394.500,00
Selang	2024	967.707.740,00	797.837.233,00	54.520.000,00
Baleharjo	2023	1.190.386.229,00	625.986.988,00	0,00
Baleharjo	2024	995.432.050,00	673.276.498,00	99.894.500,00
Siraman	2023	915.161.823,00	660.848.704,00	464.499.866,00
Siraman	2024	1.087.823.659,00	678.599.780,00	70.417.798,00
Pulutan	2023	1.057.637.400,00	747.950.232,00	273.719.000,00
Pulutan	2024	1.037.822.650,00	801.313.683,00	0,00
Wareng	2023	898.448.180,00	638.723.562,00	654.130.000,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Wareng	202 4	1.163.401.920, 00	708.723.020,00	115.039.350,00
Duwet	202 3	796.465.000,00	642.442.300,00	604.810.000,00
Duwet	202 4	995.300.545,00	694.232.648,00	40.040.000,00
Mulo	202 3	1.029.874.500, 00	575.801.633,00	492.299.000,00
Mulo	202 4	1.303.574.650, 00	624.559.959,00	219.871.500,00
Wunung	202 3	1.088.989.000, 00	627.422.898,00	414.584.000,00
Wunung	202 4	1.089.785.000, 00	659.661.788,00	160.160.000,00
Karangrejek	202 3	1.089.169.800, 00	693.784.369,00	549.823.000,00
Karangrejek	202 4	1.311.776.000, 00	722.653.554,00	159.990.500,00
Natah	202 3	1.087.658.200, 00	685.110.300,00	0,00
Natah	202 4	1.306.089.300, 00	719.682.488,00	29.960.000,00
Pilangrejo	202 3	1.084.950.691, 00	687.387.980,00	169.980.000,00
Pilangrejo	202 4	1.056.882.317, 00	730.316.854,00	40.000.000,00
Kedungpoh	202 3	1.519.255.500, 00	771.385.678,00	127.683.000,00
Kedungpoh	202 4	1.506.642.000, 00	830.405.640,00	41.326.000,00
Pengkol	202 3	1.391.121.400, 00	776.583.696,00	674.801.800,00
Pengkol	202 4	1.335.883.651, 00	839.612.216,00	36.433.400,00
Kedungkeris	202 3	994.310.150,00	699.684.766,00	718.558.775,00
Kedungkeris	202 4	1.028.649.101, 00	734.844.368,00	261.549.000,00
Nglipar	202 3	1.016.080.150, 00	674.799.288,00	322.690.000,00
Nglipar	202 4	1.006.713.769, 00	711.373.549,00	40.025.000,00
Katongan	202 3	1.193.634.000, 00	662.605.360,00	109.000.000,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Katongan	202 4	1.443.408.750, 00	708.739.075,00	266.000.000,00
Banyusoco	202 3	1.095.846.800, 00	704.924.668,00	267.760.000,00
Banyusoco	202 4	1.252.113.200, 00	779.685.960,00	42.000.000,00
Plembutan	202 3	1.215.700.656, 00	811.762.057,00	546.631.000,00
Plembutan	202 4	1.376.057.123, 00	869.321.754,00	40.000.000,00
Bleberan	202 3	1.100.226.180, 00	817.425.712,00	358.072.770,00
Bleberan	202 4	1.191.595.528, 00	872.035.380,00	44.515.000,00
Getas	202 3	1.157.370.626, 00	691.679.787,00	254.000.000,00
Getas	202 4	1.103.234.490, 00	681.360.140,00	1.296.070,00
Dengok	202 3	889.423.110,00	653.561.861,00	204.980.000,00
Dengok	202 4	1.038.583.132, 00	680.781.490,00	0,00
Ngunut	202 3	830.877.660,00	562.292.600,00	343.000.000,00
Ngunut	202 4	1.051.797.700, 00	598.242.327,00	0,00
Playen	202 3	892.220.500,00	690.971.118,00	253.880.000,00
Playen	202 4	917.514.110,00	700.522.976,00	0,00
Ngawu	202 3	1.124.424.000, 00	579.623.245,00	466.187.500,00
Ngawu	202 4	1.184.996.200, 00	657.565.196,00	308.000.000,00
Bandung	202 3	1.018.375.500, 00	712.568.584,00	225.366.000,00
Bandung	202 4	949.301.690,00	766.560.264,00	179.029.292,00
Logandeng	202 3	1.256.502.000, 00	786.585.620,00	224.950.000,00
Logandeng	202 4	1.176.064.435, 00	967.588.429,00	363.979.000,00
Gading	202 3	1.375.026.500, 00	771.767.251,00	209.954.000,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Gading	202 4	1.173.280.850, 00	878.359.444,00	144.997.000,00
Banaran	202 3	1.153.326.200, 00	752.303.878,00	894.960.000,00
Banaran	202 4	1.039.736.000, 00	788.828.056,00	144.081.250,00
Ngleri	202 3	884.534.522,00	708.242.576,00	410.200.000,00
Ngleri	202 4	934.035.459,00	757.220.430,00	45.850.000,00
Bunder	202 3	1.061.780.028, 00	687.866.607,00	182.488.920,00
Bunder	202 4	1.097.109.380, 00	736.331.195,00	42.181.080,00
Beji	202 3	855.791.600,00	646.341.665,00	81.783.300,00
Beji	202 4	820.265.446,00	680.469.354,00	540.000,00
Pengkok	202 3	887.824.357,00	664.903.240,00	90.311.489,00
Pengkok	202 4	886.468.724,00	702.758.186,00	900.000,00
Semoyo	202 3	933.597.800,00	620.899.456,00	160.333.550,00
Semoyo	202 4	887.189.233,00	657.391.250,00	3.279.000,00
Salam	202 3	868.143.000,00	666.683.108,00	188.703.300,00
Salam	202 4	939.800.500,00	711.325.105,00	0,00
Patuk	202 3	1.031.926.450, 00	596.177.763,00	124.940.000,00
Patuk	202 4	750.519.900,00	616.951.723,00	16.574.000,00
Ngoro-oro	202 3	945.112.050,00	750.087.684,00	296.319.460,00
Ngoro-oro	202 4	896.537.450,00	807.154.442,00	36.530.350,00
Nglanggeran	202 3	982.383.300,00	606.539.416,00	287.295.500,00
Nglanggeran	202 4	762.017.900,00	657.779.320,00	55.540.000,00
Putat	202 3	1.113.814.950, 00	746.645.084,00	56.527.600,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Putat	202 4	992.525.960,00	798.992.944,00	24.935.400,00
Nglegi	202 3	1.009.601.750, 00	745.674.728,00	169.933.000,00
Nglegi	202 4	1.070.962.000, 00	796.764.818,00	302.800,00
Terbah	202 3	946.578.000,00	652.868.696,00	64.990.000,00
Terbah	202 4	979.034.073,00	691.529.078,00	58.350.000,00
Sodo	202 3	335.024.000,00	372.463.110,00	26.360.000,00
Sodo	202 4	1.131.811.000, 00	673.346.750,00	582.000,00
Pampang	202 3	1.174.086.504, 00	609.546.929,00	90.030.000,00
Pampang	202 4	1.035.478.796, 00	674.268.336,00	40.000.000,00
Grogol	202 3	971.199.850,00	643.606.766,00	80.000.000,00
Grogol	202 4	795.523.000,00	694.778.110,00	0,00
Karangduwet	202 3	1.204.964.390, 00	717.035.546,00	789.624.589,00
Karangduwet	202 4	1.461.373.050, 00	770.484.362,00	95.999.000,00
Karangasem	202 3	1.317.759.619, 00	829.608.958,00	381.164.456,00
Karangasem	202 4	1.551.143.550, 00	875.519.859,00	228.804.544,00
Mulusan	202 3	1.258.571.550, 00	668.390.390,00	412.396.950,00
Mulusan	202 4	1.382.127.065, 00	716.442.968,00	10.286.725,00
Giring	202 3	891.657.910,00	746.909.030,00	95.020.000,00
Giring	202 4	822.383.500,00	768.532.300,00	0,00
Girikarto	202 3	1.197.834.000, 00	719.417.360,00	299.655.350,00
Girikarto	202 4	1.167.320.700, 00	768.019.544,00	132.713.000,00
Girisekar	202 3	1.409.198.000, 00	766.115.267,00	560.685.422,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Girisekar	202 4	1.270.860.167, 00	823.847.324,00	33.222.800,00
Girimulyo	202 3	1.227.771.207, 00	693.718.232,00	91.580.800,00
Girimulyo	202 4	1.280.354.700, 00	743.691.659,00	292.323.500,00
Giriwungu	202 3	952.755.800,00	629.695.002,00	2.083.800,00
Giriwungu	202 4	1.005.281.900, 00	654.045.530,00	0,00
Giriharjo	202 3	1.339.197.680, 00	665.217.568,00	332.961.721,00
Giriharjo	202 4	906.552.265,00	706.026.755,00	4.291.300,00
Girisuko	202 3	1.205.269.750, 00	780.347.519,00	260.516.250,00
Girisuko	202 4	1.216.729.000, 00	808.037.613,00	436.000,00
Giripanggun g	202 3	1.499.136.050, 00	906.628.810,00	529.800.000,00
Giripanggun g	202 4	1.538.059.500, 00	950.559.841,00	22.469.000,00
Sumberwung u	202 3	1.756.937.177, 00	1.076.873.820, 00	471.327.040,00
Sumberwung u	202 4	1.559.299.810, 00	1.119.773.915, 00	55.173.473,00
Sidoharjo	202 3	1.646.472.490, 00	818.041.184,00	219.999.500,00
Sidoharjo	202 4	1.313.246.100, 00	866.904.804,00	0,00
Tepus	202 3	1.925.630.320, 00	1.097.762.288, 00	391.360.000,00
Tepus	202 4	1.676.090.270, 00	1.158.776.538, 00	164.844.500,00
Purwodadi	202 3	1.443.031.000, 00	1.041.679.042, 00	677.660.000,00
Purwodadi	202 4	1.460.745.250, 00	1.116.724.740, 00	174.979.000,00
Ngeposari	202 3	1.498.230.250, 00	1.043.635.514, 00	1.412.727.900, 00
Ngeposari	202 4	1.620.242.500, 00	1.123.552.316, 00	105.908.500,00
Semanu	202 3	2.266.724.870, 00	1.063.194.958, 00	1.486.997.330, 00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Semanu	202 4	2.187.018.528, 00	1.152.450.881, 00	111.443.000,00
Pacarejo	202 3	2.664.280.100, 00	1.322.530.026, 00	751.666.000,00
Pacarejo	202 4	2.327.305.112, 00	1.400.538.631, 00	295.000.000,00
Candirejo	202 3	1.355.401.574, 00	1.080.682.968, 00	417.574.900,00
Candirejo	202 4	1.427.235.682, 00	1.142.993.465, 00	276.692.230,00
Dadapayu	202 3	1.832.879.900, 00	1.078.980.082, 00	859.335.400,00
Dadapayu	202 4	1.779.494.200, 00	1.146.484.953, 00	56.618.600,00
Bejiharjo	202 3	1.159.479.800, 00	1.082.759.890, 00	535.000,00
Bejiharjo	202 4	2.011.817.271, 00	1.181.076.467, 00	67.650.000,00
Wiladeg	202 3	875.169.504,00	784.147.650,00	174.920.000,00
Wiladeg	202 4	1.072.800.116, 00	818.598.893,00	55.750.000,00
Bendungan	202 3	832.125.412,00	615.326.210,00	141.319.110,00
Bendungan	202 4	984.410.275,00	658.378.537,00	0,00
Kelor	202 3	801.833.688,00	688.924.156,00	288.916.000,00
Kelor	202 4	1.000.353.691, 00	732.314.522,00	39.920.000,00
Ngipak	202 3	910.382.268,00	743.939.975,00	89.260.109,00
Ngipak	202 4	1.023.830.559, 00	797.055.319,00	235.265.206,00
Karangmojo	202 3	1.572.942.150, 00	962.509.190,00	519.820.000,00
Karangmojo	202 4	1.716.278.770, 00	1.027.665.826, 00	180.000.000,00
Gedangrejo	202 3	1.224.820.807, 00	846.137.411,00	896.720.457,00
Gedangrejo	202 4	1.123.344.951, 00	886.020.774,00	241.367.629,00
Ngawis	202 3	1.008.838.228, 00	857.786.043,00	379.868.500,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Ngawis	202 4	937.331.000,00	895.437.690,00	38.000.000,00
Jatiayu	202 3	1.494.527.467, 00	870.222.538,00	249.700.000,00
Jatiayu	202 4	1.412.955.900, 00	929.000.277,00	25.000.000,00
Umbulrejo	202 3	1.571.566.900, 00	774.555.284,00	1.157.583.200, 00
Umbulrejo	202 4	1.792.384.565, 00	840.868.216,00	20.555.800,00
Sawahan	202 3	1.362.277.300, 00	776.802.370,00	379.410.600,00
Sawahan	202 4	1.330.730.700, 00	831.508.074,00	122.900.000,00
Tambakromo	202 3	1.299.217.470, 00	881.905.292,00	328.000.000,00
Tambakromo	202 4	1.180.321.250, 00	806.712.636,00	72.000.000,00
Kenteng	202 3	1.041.415.400, 00	747.715.839,00	1.394.141.324, 00
Kenteng	202 4	1.082.362.000, 00	804.105.936,00	159.000.000,00
Sumbergiri	202 3	1.167.673.350, 00	806.345.856,00	316.307.650,00
Sumbergiri	202 4	1.096.221.975, 00	867.421.506,00	143.000.000,00
Genjahan	202 3	1.428.291.650, 00	807.271.950,00	1.215.312.300, 00
Genjahan	202 4	1.453.735.750, 00	865.957.114,00	208.237.000,00
Ponjong	202 3	991.846.600,00	808.121.823,00	457.003.000,00
Ponjong	202 4	1.016.034.400, 00	865.941.920,00	102.322.250,00
Karangasem	202 3	1.091.867.400, 00	735.722.830,00	146.425.000,00
Karangasem	202 4	885.160.100,00	780.116.046,00	49.500.000,00
Bedoyo	202 3	1.202.128.250, 00	720.621.755,00	318.930.000,00
Bedoyo	202 4	891.000.000,00	800.081.193,00	39.900.000,00
Sidorejo	202 3	2.003.293.325, 00	1.047.661.125, 00	551.360.351,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Sidorejo	202 4	1.759.650.049, 00	1.122.880.074, 00	199.000.000,00
Gombang	202 3	1.202.419.000, 00	729.383.479,00	155.978.000,00
Gombang	202 4	1.008.302.500, 00	813.524.192,00	127.000.000,00
Bohol	202 3	749.536.400,00	696.441.256,00	369.054.000,00
Bohol	202 4	765.623.450,00	777.926.690,00	59.241.000,00
Pringombo	202 3	1.022.635.833, 00	801.972.430,00	123.161.500,00
Pringombo	202 4	1.254.277.250, 00	813.026.318,00	80.281.500,00
Botodayaan	202 3	1.334.416.020, 00	1.131.807.524, 00	156.279.300,00
Botodayaan	202 4	1.467.859.250, 00	1.162.443.266, 00	237.204.000,00
Petir	202 3	870.769.100,00	866.397.893,00	137.738.000,00
Petir	202 4	1.211.959.100, 00	917.862.754,00	0,00
Pucanganom	202 3	1.247.475.500, 00	871.175.503,00	157.460.000,00
Pucanganom	202 4	1.377.690.500, 00	873.643.850,00	120.750.000,00
Semugih	202 3	1.055.169.500, 00	863.298.758,00	240.000.000,00
Semugih	202 4	1.164.249.385, 00	895.343.154,00	74.415.000,00
Melikan	202 3	1.010.943.985, 00	858.763.498,00	437.078.575,00
Melikan	202 4	1.244.501.491, 00	932.588.921,00	265.235.595,00
Karangwuni	202 3	1.076.658.087, 00	778.486.142,00	206.922.817,00
Karangwuni	202 4	1.195.445.935, 00	830.040.739,00	31.536.590,00
Kalitekuk	202 3	1.203.805.250, 00	687.545.680,00	319.649.850,00
Kalitekuk	202 4	1.048.542.250, 00	861.463.105,00	143.750.000,00
Kemejing	202 3	1.228.534.404, 00	807.484.660,00	311.149.000,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Kemejing	202 4	1.288.758.998, 00	862.079.775,00	96.584.800,00
Bulurejo	202 3	1.116.849.170, 00	666.912.150,00	249.094.000,00
Bulurejo	202 4	954.978.780,00	757.015.172,00	44.600.000,00
Sumberejo	202 3	1.518.796.500, 00	937.047.523,00	527.150.000,00
Sumberejo	202 4	1.253.538.160, 00	1.021.774.088, 00	119.600.000,00
Bendung	202 3	1.242.375.402, 00	733.411.646,00	357.800.000,00
Bendung	202 4	1.387.745.900, 00	812.033.678,00	44.600.000,00
Candirejo	202 3	1.483.486.700, 00	761.017.940,00	652.159.900,00
Candirejo	202 4	1.470.047.300, 00	812.311.032,00	104.587.000,00
Rejosari	202 3	1.185.138.205, 00	953.454.883,00	506.011.668,00
Rejosari	202 4	1.191.960.370, 00	992.378.493,00	79.261.250,00
Karangsari	202 3	1.345.309.080, 00	865.690.294,00	398.306.950,00
Karangsari	202 4	1.304.967.200, 00	946.305.511,00	0,00
Pundungsari	202 3	1.150.301.000, 00	782.187.199,00	254.100.000,00
Pundungsari	202 4	1.360.349.500, 00	831.295.541,00	30.100.000,00
Semin	202 3	1.388.567.400, 00	951.225.266,00	336.425.000,00
Semin	202 4	1.758.077.250, 00	1.042.445.485, 00	125.000.000,00
Tancep	202 3	1.467.733.300, 00	719.907.761,00	625.052.500,00
Tancep	202 4	1.633.990.550, 00	763.648.856,00	17.281.500,00
Sambirejo	202 3	1.488.771.800, 00	741.111.508,00	343.199.100,00
Sambirejo	202 4	1.639.017.400, 00	812.408.860,00	0,00
Jurangjero	202 3	1.186.005.700, 00	735.979.140,00	58.735.500,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Jurangjero	202 4	1.081.569.000, 00	771.946.942,00	3.125.500,00
Kampung	202 3	1.104.985.000, 00	904.325.028,00	460.660.500,00
Kampung	202 4	1.360.988.800, 00	1.004.457.688, 00	43.960.000,00
Beji	202 3	1.144.353.000, 00	893.383.659,00	169.121.500,00
Beji	202 4	1.209.292.989, 00	946.183.177,00	24.332.000,00
Watusigar	202 3	1.215.602.100, 00	836.513.614,00	583.000.000,00
Watusigar	202 4	1.388.135.700, 00	899.704.171,00	0,00
Hargomulyo	202 3	1.374.787.000, 00	961.169.934,00	848.677.700,00
Hargomulyo	202 4	1.407.869.750, 00	978.792.890,00	240.054.900,00
Mertelu	202 3	1.240.473.750, 00	795.550.236,00	571.585.100,00
Mertelu	202 4	1.105.325.500, 00	816.675.276,00	265.000.000,00
Watugajah	202 3	1.092.579.000, 00	644.076.913,00	627.955.525,00
Watugajah	202 4	1.473.766.180, 00	679.248.723,00	33.841.000,00
Sampang	202 3	1.289.111.700, 00	659.876.830,00	270.576.000,00
Sampang	202 4	1.013.534.117, 00	707.394.172,00	97.950.500,00
Serut	202 3	1.314.621.978, 00	696.057.694,00	1.065.803.972, 00
Serut	202 4	1.174.612.019, 00	737.219.882,00	113.105.500,00
Ngalang	202 3	1.698.614.809, 00	895.622.719,00	654.098.600,00
Ngalang	202 4	1.981.672.329, 00	951.075.562,00	134.000.000,00
Tegalrejo	202 3	2.219.639.080, 00	809.714.970,00	933.189.000,00
Tegalrejo	202 4	2.467.906.200, 00	865.228.886,00	154.500.000,00
Krambilsawit	202 3	1.547.839.325, 00	767.592.478,00	194.944.000,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Krambilsawit	202 4	1.654.083.200, 00	806.376.454,00	112.190.000,00
Ngloro	202 3	1.208.212.830, 00	666.763.288,00	0,00
Ngloro	202 4	1.411.747.550, 00	685.078.498,00	0,00
Jetis	202 3	1.493.095.486, 00	672.471.000,00	577.205.200,00
Jetis	202 4	1.608.361.205, 00	725.541.037,00	92.294.500,00
Kepek	202 3	1.496.585.386, 00	674.006.892,00	137.000.000,00
Kepek	202 4	1.806.023.418, 00	716.252.046,00	20.000.000,00
Kanigoro	202 3	1.572.055.900, 00	779.787.000,00	194.537.700,00
Kanigoro	202 4	1.598.848.450, 00	845.193.828,00	99.847.400,00
Monggol	202 3	1.452.503.300, 00	804.915.900,00	349.120.750,00
Monggol	202 4	1.604.478.900, 00	819.766.842,00	65.956.600,00
Planjan	202 3	1.609.004.350, 00	905.393.197,00	771.655.320,00
Planjan	202 4	1.650.863.118, 00	961.887.987,00	68.890.500,00
Balong	202 3	1.006.319.500, 00	730.000.842,00	29.692.000,00
Balong	202 4	1.004.709.600, 00	795.934.234,00	0,00
Jepitu	202 3	952.695.000,00	754.811.900,00	158.880.000,00
Jepitu	202 4	928.896.500,00	774.426.370,00	0,00
Karangawen	202 3	772.075.930,00	699.670.923,00	0,00
Karangawen	202 4	776.590.718,00	753.740.238,00	203.660.500,00
Nglindur	202 3	839.855.182,00	689.628.440,00	222.591.340,00
Nglindur	202 4	874.096.473,00	767.352.499,00	208.660,00
Jerukwudel	202 3	759.969.100,00	703.476.387,00	124.929.600,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Jerukwudel	202 4	1.030.998.939, 00	748.777.316,00	77.050.900,00
Tileng	202 3	1.102.950.760, 00	974.595.866,00	180.977.000,00
Tileng	202 4	1.050.195.600, 00	996.425.966,00	1.023.000,00
Pucung	202 3	1.126.940.000, 00	717.461.452,00	80.000.000,00
Pucung	202 4	990.341.250,00	887.649.648,00	0,00
Songbanyu	202 3	1.316.896.440, 00	864.027.103,00	316.953.149,00
Songbanyu	202 4	1.100.436.374, 00	917.063.128,00	40.953.500,00
Hargosari	202 3	1.204.393.302, 00	757.508.944,00	555.785.700,00
Hargosari	202 4	1.206.649.720, 00	810.499.644,00	0,00
Kemiri	202 3	1.388.245.013, 00	812.311.243,00	659.651.236,00
Kemiri	202 4	1.138.340.400, 00	867.686.098,00	0,00
Kemadang	202 3	1.161.276.000, 00	1.033.599.812, 00	678.934.724,00
Kemadang	202 4	1.444.559.868, 00	1.061.833.098, 00	24.828.800,00
Banjarejo	202 3	1.140.618.500, 00	1.089.837.116, 00	729.440.000,00
Banjarejo	202 4	1.224.354.387, 00	1.173.840.805, 00	169.185.000,00
Ngestirejo	202 3	1.220.503.430, 00	904.079.258,00	329.940.659,00
Ngestirejo	202 4	1.553.959.326, 00	929.277.824,00	128.194.578,00
Giripurwo	202 3	2.030.089.095, 00	773.690.856,00	280.320.000,00
Giripurwo	202 4	1.946.211.774, 00	871.022.031,00	0,00
Giricahyo	202 3	1.138.838.850, 00	696.081.748,00	0,00
Giricahyo	202 4	1.153.332.725, 00	733.140.418,00	0,00
Girijati	202 3	1.107.697.200, 00	587.741.154,00	100.000.000,00

Kalurahan		DD	ADD	PBK
Girijati	202 4	948.107.750,00	635.503.602,00	152.336.680,00
Giriasih	202 3	1.065.834.749, 00	593.573.023,00	79.997.225,00
Giriasih	202 4	939.150.194,00	623.637.390,00	0,00
Giritirto	202 3	1.158.685.800, 00	706.433.771,00	604.994.000,00
Giritirto	202 4	1.137.118.800, 00	744.270.118,00	42.000.000,00

LAMPIRAN 1.2 REALISASI PBP, PAKAL DAN BUMKAL 2023-2024

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
Wonosari	202 3	299.787.395,00	56.582.700,00	0,00
Wonosari	202 4	0,00	59.558.600,00	0,00
Kepek	202 3	925.000.000,00	224.331.630,00	0,00
Kepek	202 4	999.500.000,00	243.252.802,00	0,00
Piyaman	202 3	648.799.320,00	102.970.567,00	0,00
Piyaman	202 4	370.000.000,00	117.746.492,00	0,00
Gari	202	275.000.000,00	21.914.548,00	0,00

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Gari	202 4	175.000.000,00	81.857.000,00	0,00
Karangtengah	202 3	124.997.500,00	54.403.000,00	0,00
Karangtengah	202 4	50.000.000,00	32.891.498,00	0,00
Selang	202 3	225.000.000,00	164.080.000,00	0,00
Selang	202 4	175.000.000,00	58.772.925,00	0,00
Baleharjo	202 3	75.000.000,00	236.947.590,00	0,00
Baleharjo	202 4	0,00	273.592.150,00	0,00
Siraman	202 3	74.659.325,00	81.445.682,00	0,00
Siraman	202 4	195.000.000,00	74.723.200,00	0,00
Pulutan	202 3	75.000.000,00	102.760.450,00	75.000.000
Pulutan	202 4	175.000.000,00	132.566.075,00	0,00
Wareng	202 3	50.000.000,00	71.398.800,00	0,00
Wareng	202 4	0,00	77.563.750,00	0,00
Duwet	202 3	100.000.000,00	47.410.178,00	0,00
Duwet	202 4	0,00	32.878.100,00	0,00
Mulo	202 3	475.000.000,00	147.667.198,00	510.000.000
Mulo	202 4	175.000.000,00	152.896.103,00	0,00
Wunung	202 3	75.000.000,00	15.540.000,00	0,00
Wunung	202 4	0,00	20.004.000,00	0,00
Karangrejek	202 3	175.000.000,00	212.066.000,00	224.040.440
Karangrejek	202 4	1.872.460.000,00	287.812.332,00	##### #
Natah	202	175.000.000,00	4.933.000,00	3.600.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Natah	202 4	0,00	10.032.600,00	10.800.000,00
Pilangrejo	202 3	300.000.000,00	55.664.200,00	0,00
Pilangrejo	202 4	175.000.000,00	51.901.500,00	0,00
Kedungpoh	202 3	1.042.046.500,0 0	26.728.800,00	0,00
Kedungpoh	202 4	430.000.000,00	9.750.000,00	0,00
Pengkol	202 3	125.000.000,00	0,00	0,00
Pengkol	202 4	192.992.400,00	10.642.550,00	2.338.000,00
Kedungkeris	202 3	348.731.250,00	9.492.250,00	0,00
Kedungkeris	202 4	0,00	19.983.150,00	3.800.000,00
Nglipar	202 3	199.392.000,00	35.750.000,00	6.000.000
Nglipar	202 4	195.000.000,00	26.379.100,00	22.000.000,00
Katongan	202 3	1.325.000.000,0 0	33.428.000,00	1.500.000
Katongan	202 4	1.370.000.000,0 0	49.497.100,00	4.214.000,00
Banyusoco	202 3	375.000.000,00	55.081.308,00	0,00
Banyusoco	202 4	0,00	52.856.507,00	0,00
Plembutan	202 3	175.000.000,00	73.128.267,00	348.000
Plembutan	202 4	0,00	123.649.730,00	9.479.912,00
Bleberan	202 3	273.665.800,00	44.132.100,00	32.496.358
Bleberan	202 4	183.997.461,00	42.092.680,00	0,00
Getas	202 3	0,00	23.961.792,00	12.000.000
Getas	202 4	0,00	78.705.000,00	0,00
Dengok	202	225.000.000,00	49.252.552,00	4.633.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Dengok	202 4	175.000.000,00	77.471.576,00	0,00
Ngunut	202 3	50.000.000,00	26.693.945,00	0,00
Ngunut	202 4	0,00	14.882.300,00	0,00
Playen	202 3	100.000.000,00	126.951.325,00	0,00
Playen	202 4	0,00	123.614.118,00	0,00
Ngawu	202 3	25.000.000,00	55.255.600,00	0,00
Ngawu	202 4	175.000.000,00	61.065.000,00	0,00
Bandung	202 3	99.874.000,00	60.671.906,00	0,00
Bandung	202 4	0,00	36.286.958,00	0,00
Logandeng	202 3	425.000.000,00	123.059.500,00	2.000.000
Logandeng	202 4	195.000.000,00	97.514.300,00	10.540.000,00
Gading	202 3	225.000.000,00	71.560.000,00	900.000
Gading	202 4	0,00	94.438.000,00	0,00
Banaran	202 3	75.000.000,00	25.566.500,00	0,00
Banaran	202 4	0,00	28.109.900,00	0,00
Ngleri	202 3	50.000.000,00	11.529.857,00	0,00
Ngleri	202 4	245.000.000,00	23.691.295,00	0,00
Bunder	202 3	721.598.008,00	148.625.000,00	66.324.135
Bunder	202 4	186.600.000,00	182.440.059,00	0,00
Beji	202 3	199.064.000,00	38.271.800,00	38.843.223
Beji	202 4	0,00	115.228.559,00	0,00
Pengkok	202	48.744.914,00	18.326.016,00	0,00

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Pengkok	202 4	0,00	164.006.763,00	0,00
Semoyo	202 3	50.000.000,00	4.280.000,00	35.193.700
Semoyo	202 4	0,00	3.250.000,00	0,00
Salam	202 3	49.106.000,00	25.463.400,00	0,00
Salam	202 4	174.106.000,00	23.547.000,00	0,00
Patuk	202 3	50.000.000,00	232.687.295,00	152.874.546
Patuk	202 4	0,00	169.961.252,00	0,00
Ngoro-oro	202 3	25.000.000,00	10.590.500,00	0,00
Ngoro-oro	202 4	0,00	6.581.000,00	0,00
Nglanggeran	202 3	97.015.000,00	22.437.900,00	0,00
Nglanggeran	202 4	370.000.000,00	33.836.582,00	0,00
Putat	202 3	1.272.709.600,0 0	21.750.000,00	0,00
Putat	202 4	499.370.400,00	443.568.000,00	0,00
Nglegi	202 3	99.867.000,00	16.760.100,00	3.762.500
Nglegi	202 4	0,00	16.092.500,00	0,00
Terbah	202 3	75.000.000,00	10.635.000,00	0,00
Terbah	202 4	0,00	1.000.000,00	0,00
Sodo	202 3	14.900.000,00	49.350.000,00	3.500.000
Sodo	202 4	0,00	46.975.000,00	0,00
Pampang	202 3	50.000.000,00	14.380.000,00	10.000.000
Pampang	202 4	0,00	28.774.797,00	0,00
Grogol	202	275.000.000,00	68.367.648,00	8.000.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Grogol	202 4	175.000.000,00	172.598.815,00	0,00
Karangduwet	202 3	74.998.500,00	64.490.950,00	6.000.000
Karangduwet	202 4	175.000.000,00	77.055.650,00	0,00
Karangasem	202 3	125.000.000,00	12.257.000,00	1.536.600
Karangasem	202 4	0,00	101.570.234,00	0,00
Mulusan	202 3	100.000.000,00	55.650.395,00	3.600.000
Mulusan	202 4	0,00	32.489.300,00	0,00
Giring	202 3	774.999.999,00	6.900.000,00	0,00
Giring	202 4	116.045.999,00	5.739.000,00	0,00
Girikarto	202 3	766.619.900,00	41.967.500,00	0,00
Girikarto	202 4	644.934.000,00	38.243.435,00	0,00
Girisekar	202 3	348.154.000,00	52.054.392,00	0,00
Girisekar	202 4	175.416.000,00	143.477.735,00	0,00
Girimulyo	202 3	221.646.000,00	13.124.900,00	0,00
Girimulyo	202 4	173.411.500,00	12.070.000,00	0,00
Giriwungu	202 3	97.326.500,00	30.565.000,00	0,00
Giriwungu	202 4	174.697.000,00	67.071.200,00	0,00
Giriharjo	202 3	150.000.000,00	36.066.815,00	0,00
Giriharjo	202 4	175.000.000,00	26.613.364,00	0,00
Girisuko	202 3	24.868.000,00	10.525.000,00	1.000.000
Girisuko	202 4	350.000.000,00	10.342.500,00	0,00
Giripanggung	202	50.000.000,00	41.944.665,00	7.350.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Giripanggung	202 4	0,00	74.004.140,00	0,00
Sumberwungu	202 3	73.355.451,00	85.216.035,00	0,00
Sumberwungu	202 4	0,00	95.631.190,00	0,00
Sidoharjo	202 3	465.000.000,00	123.620.304,00	3.500.000
Sidoharjo	202 4	1.461.277.000,0 0	133.974.120,00	0,00
Tepus	202 3	575.000.000,00	262.500.000,00	0,00
Tepus	202 4	175.000.000,00	68.845.000,00	1.078.365,00
Purwodadi	202 3	225.000.000,00	35.344.000,00	0,00
Purwodadi	202 4	50.000.000,00	34.533.000,00	0,00
Ngeposari	202 3	450.000.000,00	72.836.296,00	0,00
Ngeposari	202 4	175.000.000,00	75.386.388,00	10.000.000,00
Semanu	202 3	1.449.870.000,0 0	114.472.090,00	46.544.236
Semanu	202 4	899.965.500,00	97.152.415,00	20.000.000,00
Pacarejo	202 3	400.000.000,00	58.772.278,00	0,00
Pacarejo	202 4	175.000.000,00	79.132.870,00	30.000.000,00
Candirejo	202 3	300.000.000,00	72.897.000,00	0,00
Candirejo	202 4	0,00	66.632.000,00	7.000.000,00
Dadapayu	202 3	196.181.150,00	28.356.000,00	0,00
Dadapayu	202 4	50.000.000,00	31.685.000,00	5.000.000,00
Bejiharjo	202 3	9.095.000,00	100.238.500,00	388.609.853
Bejiharjo	202 4	370.000.000,00	250.813.000,00	677.569.746,0 0
Wiladeg	202	622.302.778,00	115.671.750,00	0,00

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Wiladeg	202 4	572.642.368,00	69.954.950,00	0,00
Bendungan	202 3	225.000.000,00	72.961.100,00	12.079.729
Bendungan	202 4	370.000.000,00	73.515.485,00	13.640.722,00
Kelor	202 3	125.000.000,00	24.268.500,00	5.000.000
Kelor	202 4	175.000.000,00	21.869.800,00	0,00
Ngipak	202 3	69.877.881,00	11.427.000,00	878.180
Ngipak	202 4	172.380.857,00	15.189.500,00	878.197,00
Karangmojo	202 3	75.000.000,00	54.865.000,00	0,00
Karangmojo	202 4	130.000.000,00	23.887.032,00	0,00
Gedangrejo	202 3	220.858.057,00	44.970.050,00	9.139.923
Gedangrejo	202 4	368.359.905,00	69.765.000,00	0,00
Ngawis	202 3	125.000.000,00	19.305.000,00	33.246.824
Ngawis	202 4	420.000.000,00	39.921.800,00	0,00
Jatiayu	202 3	125.000.000,00	11.850.000,00	9.478.386
Jatiayu	202 4	175.000.000,00	16.950.000,00	17.871.159,00
Umbulrejo	202 3	225.000.000,00	26.486.500,00	0,00
Umbulrejo	202 4	0,00	36.970.800,00	0,00
Sawahan	202 3	175.000.000,00	8.246.900,00	0,00
Sawahan	202 4	0,00	3.810.000,00	0,00
Tambakromo	202 3	200.000.000,00	840.000,00	0,00
Tambakromo	202 4	0,00	3.775.000,00	0,00
Kenteng	202	600.000.000,00	106.424.001,00	0,00

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Kenteng	202 4	175.000.000,00	98.871.200,00	0,00
Sumbergiri	202 3	200.000.000,00	78.781.250,00	0,00
Sumbergiri	202 4	0,00	39.129.000,00	0,00
Genjahan	202 3	300.000.000,00	67.251.300,00	25.000.000
Genjahan	202 4	1.242.807.500,0 0	53.601.917,00	0,00
Ponjong	202 3	373.856.000,00	19.250.000,00	29.000.000
Ponjong	202 4	175.000.000,00	89.247.000,00	0,00
Karangasem	202 3	300.000.000,00	74.665.600,00	0,00
Karangasem	202 4	175.000.000,00	14.712.000,00	0,00
Bedoyo	202 3	450.000.000,00	247.598.152,00	0,00
Bedoyo	202 4	370.000.000,00	200.104.600,00	0,00
Sidorejo	202 3	300.000.000,00	125.700.000,00	0,00
Sidorejo	202 4	0,00	65.950.000,00	0,00
Gombang	202 3	225.000.000,00	50.119.000,00	0,00
Gombang	202 4	0,00	8.315.000,00	0,00
Bohol	202 3	23.494.700,00	30.899.000,00	12.000.000
Bohol	202 4	0,00	40.452.070,00	0,00
Pringombo	202 3	325.000.000,00	30.598.500,00	0,00
Pringombo	202 4	0,00	40.983.092,00	0,00
Botodayaan	202 3	100.000.000,00	49.031.000,00	2.420.000
Botodayaan	202 4	0,00	90.416.000,00	6.470.000,00
Petir	202	21.450.000,00	37.862.900,00	2.500.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Petir	202 4	0,00	38.538.770,00	2.700.000,00
Pucanganom	202 3	426.737.500,00	11.154.540,00	5.000.000
Pucanganom	202 4	0,00	7.818.574,00	0,00
Semugih	202 3	50.000.000,00	41.640.000,00	3.500.000
Semugih	202 4	0,00	17.325.000,00	0,00
Melikan	202 3	547.600.200,00	26.449.650,00	6.117.500
Melikan	202 4	0,00	12.720.650,00	0,00
Karangwuni	202 3	49.255.714,00	35.085.700,00	130.700.000
Karangwuni	202 4	0,00	40.543.160,00	0,00
Kalitekuk	202 3	50.000.000,00	3.639.000,00	0,00
Kalitekuk	202 4	0,00	500.000,00	0,00
Kemejing	202 3	75.000.000,00	11.355.000,00	0,00
Kemejing	202 4	370.000.000,00	23.885.980,00	3.600.000,00
Bulurejo	202 3	199.568.000,00	11.220.000,00	0,00
Bulurejo	202 4	0,00	9.722.500,00	2.500.000,00
Sumberejo	202 3	175.000.000,00	77.149.500,00	0,00
Sumberejo	202 4	0,00	65.108.500,00	3.000.000,00
Bendung	202 3	1.698.742.130,0 0	8.407.000,00	2.000.000
Bendung	202 4	1.249.744.500,0 0	5.998.792,00	0,00
Candirejo	202 3	250.000.000,00	2.830.000,00	2.000.000
Candirejo	202 4	370.000.000,00	9.170.900,00	8.280.381,00
Rejosari	202	50.000.000,00	22.618.200,00	2.000.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Rejosari	202 4	0,00	23.739.300,00	5.500.000,00
Karangsari	202 3	75.000.000,00	2.618.000,00	0,00
Karangsari	202 4	0,00	12.017.500,00	3.000.000,00
Pundungsari	202 3	50.000.000,00	9.139.553,00	0,00
Pundungsari	202 4	175.000.000,00	3.635.900,00	0,00
Semin	202 3	795.163.850,00	13.941.000,00	0,00
Semin	202 4	175.000.000,00	47.625.000,00	8.000.000,00
Tancep	202 3	198.214.000,00	20.765.800,00	0,00
Tancep	202 4	0,00	26.258.833,00	0,00
Sambirejo	202 3	200.000.000,00	34.275.000,00	0,00
Sambirejo	202 4	0,00	6.574.000,00	0,00
Jurangjero	202 3	75.000.000,00	25.808.500,00	0,00
Jurangjero	202 4	174.660.000,00	7.170.000,00	0,00
Kampung	202 3	125.000.000,00	24.028.500,00	0,00
Kampung	202 4	370.000.000,00	148.878.800,00	0,00
Beji	202 3	445.704.500,00	18.775.000,00	0,00
Beji	202 4	1.219.127.790,0 0	22.745.000,00	0,00
Watusigar	202 3	50.000.000,00	41.737.323,00	7.817.000
Watusigar	202 4	370.000.000,00	47.266.443,00	5.000.000,00
Hargomulyo	202 3	121.875.000,00	52.271.000,00	0,00
Hargomulyo	202 4	420.000.000,00	102.334.680,00	55.000.000,00
Mertelu	202	100.000.000,00	500.000,00	531.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Mertelu	202 4	370.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Watugajah	202 3	525.000.000,00	7.559.000,00	0,00
Watugajah	202 4	0,00	98.531.825,00	3.000.000,00
Sampang	202 3	125.000.000,00	8.273.000,00	0,00
Sampang	202 4	195.000.000,00	1.358.000,00	0,00
Serut	202 3	99.559.000,00	9.936.891,00	0,00
Serut	202 4	0,00	20.298.328,00	7.000.000,00
Ngalang	202 3	2.113.264.000,0 0	18.159.470,00	5.462.200
Ngalang	202 4	575.000.000,00	25.595.609,00	1.500.000,00
Tegalrejo	202 3	256.600.000,00	34.165.000,00	682.000
Tegalrejo	202 4	175.000.000,00	37.958.400,00	0,00
Krambilsawit	202 3	150.000.000,00	20.064.000,00	0,00
Krambilsawit	202 4	50.000.000,00	26.068.460,00	0,00
Ngloro	202 3	300.000.000,00	0,00	8.385.000
Ngloro	202 4	0,00	189.270.750,00	0,00
Jetis	202 3	25.000.000,00	36.803.750,00	3.000.000
Jetis	202 4	195.000.000,00	43.161.050,00	0,00
Kepek	202 3	75.000.000,00	96.764.100,00	15.000.000
Kepek	202 4	195.000.000,00	83.723.000,00	0,00
Kanigoro	202 3	50.000.000,00	403.242.051,00	10.000.000
Kanigoro	202 4	0,00	490.312.069,00	0,00
Monggol	202	75.000.000,00	4.515.000,00	2.000.000

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Monggol	202 4	0,00	1.100.000,00	0,00
Planjan	202 3	225.000.000,00	14.174.440,00	0,00
Planjan	202 4	618.347.000,00	15.656.808,00	0,00
Balong	202 3	968.230.500,00	0,00	2.265.000
Balong	202 4	0,00	3.100.000,00	0,00
Jepitu	202 3	75.000.000,00	69.615.719,00	500.000
Jepitu	202 4	0,00	726.111.925,00	0,00
Karangawen	202 3	298.897.360,00	14.096.500,00	0,00
Karangawen	202 4	349.291.260,00	38.373.420,00	15.193.721,00
Nglindur	202 3	248.415.350,00	10.950.000,00	3.190.000
Nglindur	202 4	173.402.385,00	25.800.000,00	0,00
Jerukwudel	202 3	849.377.500,00	21.868.000,00	4.896.435
Jerukwudel	202 4	999.479.998,00	74.849.901,00	0,00
Tileng	202 3	73.631.300,00	11.255.000,00	2.000.000
Tileng	202 4	0,00	176.520.750,00	0,00
Pucung	202 3	325.000.000,00	29.483.058,00	3.500.000
Pucung	202 4	5.494.502.868,0 0	700.000,00	0,00
Songbanyu	202 3	123.000.000,00	19.073.723,00	0,00
Songbanyu	202 4	0,00	34.802.681,00	0,00
Hargosari	202 3	75.000.000,00	72.449.620,00	0,00
Hargosari	202 4	174.580.000,00	79.367.200,00	0,00
Kemiri	202	174.646.000,00	63.881.193,00	0,00

Kalurahan		PBP	PAKAL	BUMKAL
	3			
Kemiri	202 4	50.000.000,00	62.678.200,00	2.500.000,00
Kemadang	202 3	1.023.401.701,0 0	130.971.592,00	25.000.000
Kemadang	202 4	1.172.312.680,0 0	3.056.849.320,0 0	71.577.500,00
Banjarejo	202 3	473.565.000,00	30.402.500,00	11.582.000
Banjarejo	202 4	0,00	51.722.500,00	20.086.300,00
Ngestirejo	202 3	270.391.883,00	85.910.252,00	10.515.500
Ngestirejo	202 4	499.968.477,00	108.974.200,00	18.037.000,00
Giripurwo	202 3	275.000.000,00	54.851.412,00	12.000.000
Giripurwo	202 4	1.362.398.000,0 0	34.121.541,00	5.000.000,00
Giricahyo	202 3	50.000.000,00	29.693.850,00	0,00
Giricahyo	202 4	50.000.000,00	15.060.905,00	1.000.000,00
Girijati	202 3	225.000.000,00	13.500.000,00	0,00
Girijati	202 4	0,00	123.925.237,00	0,00
Giriasih	202 3	375.000.000,00	24.715.000,00	0,00
Giriasih	202 4	695.000.000,00	43.619.046,00	0,00
Giritirto	202 3	277.000.000,00	79.012.864,00	0,00
Giritirto	202 4	470.000.000,00	53.663.436,00	0,00